

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH DI
KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN**



SKRIPSI

Oleh:

**Sarnidasari
NIM : 16150044**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2021**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH DI
KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN**

**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Ahwal Syakhshiyah (S.H)**



Oleh:

**Sarnidasari
NIM : 16150044**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan” yang disusun oleh Sarnidasari Nomor Induk Mahasiswa: 16.15.00.44 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2021 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bogor, 22 Agustus 2021

Dekan Fakultas Agama Islam,



Dede Setiawan, M.M.Pd.


TIM PENGUJI:

1. **Dede Setiawan, M.M.Pd**
(Ketua Sidang)



(.....)
Tgl. 22 Agustus 2021

2. **Hayaturrahman, M.Si**
(Sekretaris Sidang)




(.....)
Tgl. 22 Agustus 2021

3. **Dr. H.M. Mujib Qulyubi, M.H.**
(Penguji I)



(.....)
Tgl. 14 Agustus 2021

4. **Muhammad Afifi, S.H, M.H.**
(Penguji II)



(.....)
Tgl. 14 Agustus 2021

5. **Tsabit Latief, M.A.**
(Pembimbing)



(.....)
Tgl. 12 Agustus 2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan” yang disusun oleh Sarnidasari Nomor Induk Mahasiswa: 16.15.00.44 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah.

Jakarta, 7 Juli 2021

Pembimbing,



Tsabit Latief, M.A.

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarnidasari

NIM : 16.15.00.44

Tempat/Tgl. Lahir : Toli-Toli, 22 Juni 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 14 Juni 2021

Sarnidasari
NIM: 16.15.00.4

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan”. Penyuluh Agama Islam sebagai ujung tombak dalam menyampaikan pesan pembangunan dengan pendekatan bahasa agama. Salah satunya adalah hal pembinaan keluarga sakinah yang memiliki tujuan untuk menurunkan angka perceraian dan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Indonesia pada umumnya dan Kecamatan Sebatik khususnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini, Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* melaksanakan perannya yakni melakukan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan ketiga fungsinya yaitu fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif serta fungsi advokatif. Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan menggunakan strategi pendekatan terlebih dahulu kemudian membuat kegiatan bimbingan perkawinan, sosialisasi Undang-Undang Perkawinan, bimbingan setelah menikah, majelis ta’lim dan konsultasi rumah tangga. Selanjutnya faktor yang menjadi pendukung kegiatan penyuluhan dan bimbingan yaitu keinginan yang besar dari penyuluh dan masyarakat serta salah satu faktor penghambatnya ialah kurang baiknya akses jalan menuju lokasi.

Kata Kunci: Peran, Penyuluh Agama Islam, Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*

ABSTRACT

This research abstract is titled "The Role of Islamic Extensionists in Forming the Sakinah Family, Mawaddah, wa Rahmah in Sebatik District of Nunukan Regency". The extension of Islam as the spearhead in conveying the message of development with the approach of religious language. One of them is the sakinah family development that has the goal to reduce the number of divorces and domestic violence cases in Indonesia in general and Sebatik District in particular. The purpose of this study is to find out the role of Islamic Extension in forming the Sakinah family, Mawaddah, wa Rahmah in Sebatik Subdistrict, Nunukan Regency. The method used in this study is qualitative with a descriptive approach. Data is obtained by observation, interview, and documentation.

The results of this study, Islamic Extension in forming the Sakinah family, Mawaddah, wa Rahmah perform its role of conducting guidance and counseling in accordance with its three functions, namely informative and educative functions, consultative functions and advocate functions. Islamic extensionists in forming the Sakinah family, Mawaddah, wa Rahmah in Sebatik Subdistrict, Nunukan Regency use an approach strategy first then make marriage guidance activities, socialization of marriage law, guidance after marriage, ta'lim assembly and household consultation. Furthermore, the factors that support counseling and guidance activities are the great desire of extension and the community and one of the inhibiting factors is the lack of good road access to the location.

Keywords: Role, Extension of Islam, Family of Sakinah Mawaddah wa Rahmah

مختصرة نبذة

هذه الدراسة تحت الموضوع "وظيفة عامل تمديد الاسلام يصنع الاسرة سكنية مودة ورحمة في قريننا سباتيك" الاسلام يكون في شعار رسالة البناء بقرب الدين. واحد من ذلك هو نهاية الرمح في شعار رسالة البناء بقرب الدين. واحد من ذلك هو تدمير الاسرة السكنية التي عنده غرض ليديني الطلاق و مساءل في الاسرة عاما في اندونيسيا وخصه في قرية سباتيك. غرض من هذه الدراسة ليعلم ان وظيفة عامل تمديد الاسلام في صناع الاسرة سكنية مودة ورحمة في قرية سباتيك. الطريق الذي يستعمل في هذه الدراسة هو نوعي و وظيفي. هذه البيانات يؤخذ بطريقة المحالطة و المقابلة و التوثيق.

الحاصل من هذه الدراسة تقديم المشورة الاسلام في صناع اسرة سكنية مودة ورحمة يعمل وظيفة يعني يعمل ارشاد وتقديم المشورة وفقا الى ثلاثة وظيفة وهو غنيا بالمعلومات و عملي واستشار وايضا مؤيدة عامل تمديد الاسلام في صناع الاسرة سكنية مودة ورحمة في قريننا سباتيك بقرب اولاء ثم يصنع عملا لدراسة عن النكاح ثم يشرح عن النكاح كما قلل في دستور وايضا يدرس عن النكاح قبل وبعد ومجلس تعليم وكيفية في الاسرة. ثم عامل الذي يكون عمادا العملية تقديم المشورة و دراسة وهي مقصود كبير من تقديم المشورة جماعة و عامل العراقي هو ناقص من الخير طريق الى ذلك المكان.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kemampuan kepa peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi. Tidak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan rahmat dan taufik-nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama Islam dlam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan”**

Adapun dalam penyusunan penelitian ini tidak semata-mata hasil kerja keras peneliti sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah membantu, baik secara materi maupun secara spiritual. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Jamaluddin dan Ibu Rahmida, S.Pd.I yang telah mengantarkan saya sampai pada titik ini. Selain itu saya juga sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penelitian ini yang diantaranya:

1. Yang terhormat, Bapak H. Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D. selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan restu peneliti untuk menimba ilmu dan menyelesaikan penelitian;

2. Bapak Dede Setiawan, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Ibu Tazkiah Ashfia, MH selaku Wakil Dekan Fakultas Agama Islam dan staff beserta jajarannya yang telah memberikan restu kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian;
3. Ibu Rina Septiani, MA.Hk. dan Bapak Akhmad Fauzi, M.Ud. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memotivasi dan memberikan izin peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini;
4. Bapak Tsabit Latief, MA selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan tenaga, waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ahwalus Syakhshiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya selama menempuh pendidikan di UNUSIA;
6. Bapak Muhammad Ilyas, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik beserta staff dan jajarannya, yang telah menerima dan membantu peneliti serta bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi berupa data yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian dalam proses wawancara.
7. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sebatik, khususnya Ibu Dra. Andi Putri, Ibu Siti Zakiyah, S.Th.I, Ibu Linda, S.Pd.I dan Ibu Nuraini yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan informasi berupa data yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian dalam proses wawancara.

8. Ibu Nani dan ibu Marhani selaku jama'ah majlis ta'lim kecamatan Sebatik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
9. Bapak Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd. beserta keluarga dan KH. Jauhari, Lc. beserta keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan serta mendo'akan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua kakak peneliti, M. Astiar Suhudy dan Sry Astuti serta Adik peneliti Wildan Sadsani yang selalu mendoakan, mendukung, mengarahkan dan turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kedua sosok yang membantu dan menjadi inspirasi peneliti, Muhammad Adha dan Ibu Hasmianti, yang selalu mendukung dan mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat peneliti Ladylie, Eva Satriani, Juhrianti, Nur Fadilah, Jurina, Rohaniyah, dan Soimah yang selalu ada dan menyemangati dalam keadaan apapun serta telah menjadi pendengar terbaik.
13. Seluruh rekan-rekan program studi Ahwalus Syakhshiyah tahun 2016 Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang telah memberi masukan dan dukungan serta canda tawa kepada peneliti.
14. Santriwan/i Pondok Pendawa baik teman seangkatan, adik kelas maupun kakak kelas yang telah mengarahkan, mengingatkan dan memberi semangat yang tiada hentinya kepada peneliti.


15. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, peneliti mengucapkan terima kasih.

Semoga semua bantuan dan perhatian yang tercurah mendapat balasan pahala berlipat ganda dari Allah SWT. Selain itu, semoga apa yang menjadi cita-cita dan impian kita semua terwujud dimasa depan serta mendapat ridha dan keberkahan dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa begitu banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, peneliti berharap adanya masukan, kritik, dan saran yang membangun supaya menjadi acuan yang baik bagi peneliti. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi segenap keluarga besar prodi Ahwalus Syakhsiyah khususnya.

Sebatik, 14 Juni 2021

Peneliti



Sarnidasari

NIM. 15.16.00.44

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Penelitian	10
C. Pertanyaan Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Kajian Teori.....	13
B. Kerangka Berpikir.....	39
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	47
A. Metode Penelitian.....	47
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48

C. Deskripsi Posisi Peneliti.....	48
D. Informan Peneliti.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
H. Validasi Data (Validitas dan Relibilitas Data).....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	57
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian	55
3.2 Peristiwa Nikah Tahun 2015-2019	61
3.3 Penyuluh Agama Islam KUA Sebatik	62
3.4 Masjid dan musala Kecamatan Sebatik	62
3.5 Majeli Ta'lim Wilayah Koordinasi KUA Kecamatan Sebatik	62

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga <i>Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah</i> Kecamatan Sebatik	42
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, penyuluh agama Islam sebagai orang yang memberikan arahan dan dorongan agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai kemajuan dan kesejahteraan sosial. Sebagai pemuka agama, penyuluh agama Islam senantiasa membimbing, melindungi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik, menjauhi perilaku terlarang, dan mengajak masyarakat untuk mengembangkan apa yang mereka butuhkan di wilayahnya. Seperti yang ditegaskan dalam surah Al-Imran ayat 104, yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ۚ (آل عمران/3: 104)

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(Q.S. Al-Imran/3:104)

Dapat disimpulkan dari ayat di atas bahwa umat Islam menjalankan perintah dakwah sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka yang memenuhi persyaratan tersebut, akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia dan akhirat.

Dipahami juga bahwa penyuluh agama Islam merupakan suatu institusi dakwah yang memiliki peran dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang membangun. Penyuluh juga menjadi wadah bertanya dan mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah yang ada. Seperti dalam hal membangun keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, yang mana merupakan impian setiap keluarga. Menurut Wasim (2017: 15) Setiap orang menginginkan pasangannya adalah “pasangan yang baik dan menginginkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera yang penuh kasih dan sayang (*Sakinah, mawaddah dan Rahmah*).”

Allah SWT menciptakan Makhluk-Nya berpasang pasangan, semua Allah SWT ciptakan dalam keseimbangan dan keserasian. Begitupun dengan Manusia, ada laki-laki dan ada juga Perempuan. Pada diri manusia yang berjenis kelamin laki-laki terdapat sifat ketegaran/kepemimpinan dan pada manusia yang berjenis kelamin perempuan terdapat sifat kelembutan/kasih sayang. Sudah menjadi ketetapan bahwa antara kedua sifat tersebut terdapat kebutuhan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Untuk merealisasikan terjadinya kesatuan dari dua sifat tersebut menjadi sebuah hubungan yang telah disyariatkan dalam Islam yakni disatukan melalui ikatan pernikahan.

Menurut Hasanuddin (2011: 3) “Pernikahan adalah ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, antara satu sama lain harus saling mengerti, menghormati dan memahami perbedaan agar terwujud suatu keharmonisan.” Pernikahan dalam Islam merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan sebagai khalifah dimuka bumi.

Tujuan pernikahan tidak sebatas keinginan saja, tetapi jauh dari mencakup syarat-syarat hidup yang penuh kasih sehingga manusia dapat hidup damai dalam keluarga dan masyarakat. Dengan pernikahan, suami dan istri menetapkan hak dan kewajiban, sehingga membangun kedamaian batin, tidak hanya di antara keinginan. Pernikahan merupakan ciri utama yang mengedepankan kehidupan sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri (Wasim, 2017: 17).

Dengan demikian untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan Rahmah*, hendaknya merumuskan landasan keberagaman dalam berumah tangga, sebagaimana yang tercantum dalam QS.Ar-Rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ (الرُّوم/30: 21-21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum/30:21)

Berdasarkan ayat diatas, sebuah keluarga terbentuk dalam keserasian antara ketenangan (*Sakinah*), penuh rasa cinta (*Mawaddah*), dan kasih sayang (*Rahmah*). Terdiri dari suami yang jujur dan tulus, istri yang patuh dan setia. dan menjadi ayah yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang, ibu yang lemah lembut dan ramah, memiliki putra putri yang patuh dan taat kepada orang tua dan berperilaku baik. Hal ini dapat terwujud apabila masing-masing

anggota keluarga tersebut telah memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya.

Allah SWT menjelaskan bahwa perempuan sebagai pasangan laki-laki tercipta dari hal yang sama. Tujuannya agar keduanya merasa aman dan nyaman satu sama lain. Ketika kedua belah pihak memiliki kesamaan, secara otomatis mereka akan menghasilkan cinta dan perhatian timbal balik.. Sebab, pondasi sebuah keluarga memiliki sikap saling mengasihi adalah keserasian antara kedua pasangan. (Wasim, 2017: 16).

Suami dalam memperlakukan istrinya seperti ia memperlakukan dirinya sendiri. Begitupun sebaliknya yang dilakukan istri kepada suaminya. Jadi, kedua pasangan akan saling memahami dan memaklumi kekurangan pasangannya dan saling memuji satu sama lain. Sehingga keharmonisan keluarga tidak terganggu orang lain dan akan berujung menjadi keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*.

Setiap orang yang melangsungkan pernikahan ingin memiliki keluarga yang penuh dengan ketenangan serta kebahagiaan didalamnya dan keluarga yang sangat sempurna. Konsep keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* mewakili keinginan tersebut dan terlebih lagi konsep tersebut merupakan hakikat sebenarnya dalam membina rumah tangga di dalam ajaran Islam.

Tidaklah mudah untuk membentuk konsep keluarga dalam kehidupan berumah tangga. Meskipun hanya dilakukan oleh dua individu, namun tentunya masing-masing mempunyai prinsip dasar, hendaknya pasangan

membicarakan prinsip masing-masing, melihat dan mengakui kelebihan dan kekurangan prinsip dasar tersebut. Kemudian secara seksama pasangan mengakui dan menerima kelebihan dan kekurangan prinsip masing-masing, serta bersama-sama merangkainya untuk menjadi suatu prinsip dasar suami-istri dalam membentuk keluarga. (Iqbal, 2018: 7).

Hidup berumah tangga dianalogikan dengan membangun sebuah gedung, jika bangunan tersebut dibangun dengan perencanaan yang baik dan matang, maka bangunan tersebut akan kuat dan kukuh.

Menjadikan keluarga yang *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* yang selalu berhasil melewati berbagai macam masalah yang terjadi didalam kehidupan berumah tangga menjadi tantangan yang tergolong susah. Karena, terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses yang paling panjang dan melalui penyesuaian yang juga tidak mudah. Mengingat keluarga terbentuk dari dua orang yang dari keluarga berbeda, mempunyai latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan gangguan antar pasangan. Jika tidak segera diselesaikan dan mencari jalan keluar maka kesalahpahaman dapat berujung pada konflik berkepanjangan dan bisa berakhir pada perceraian. (Lestari, 2012: 2).

Perceraian merupakan perkara yang tidak dilarang dalam syariat Islam, namun perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT. Banyak faktor yang menjadikan rumah tangga yang berujung pada perceraian, diantaranya masalah ekonomi, beda pendapat, tidak menghargai pasangan,

tidak percaya pada pasangan serta perbedaan prinsip dan tidak saling menerima kekurangan masing-masing. Inti dari semua permasalahan tersebut ialah kurangnya pemahaman tentang hakikat, hak dan kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, dengan usaha yang terus menerus untuk saling memahami dan mengerti karakteristik pasangan, maka tindakan-tindakan yang dapat memicu keributan pasangan dapat diatasi. Walaupun sampai pada keributan, perlu diupayakan agar hal tersebut dapat dihadapi dengan cara dewasa yakni dengan mengelolanya secara konstruktif sehingga ditemukan jalan keluar yang dapat diterima bersama.

Dalam menjalankan kehidupan keluarga yang damai dan ketenangan serta meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian, maka perlu adanya pihak yang berperan untuk membimbing dan menjadi panutan sekaligus mengajarkan segala kiat-kiat untuk menjadikan rumah tangga yang dibangun sebagaimana hakikatnya menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*.

Pembimbingan yang berkaitan dengan masalah keluarga merupakan peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melalui program Bimbingan Perkawinan (BimWin) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun fakta dilapangan program BimWin yang dikhususkan kepada calon pengantin ini hanya dilakukan ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Padahal program ini sangat penting untuk memberikan bekal kepada setiap calon pengantin dalam menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam.

Angka perceraian di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat. Dirjen Bimas Islam, Kamaruddin Amin dalam keterangan pers mengatakan “pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 515.510 kasus dan tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu pada Agustus 2020 jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun.”

(<http://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, 12 September 2020)

Berdasarkan data pengadilan Agama Nunukan, dalam dua tahun saja (2018 dan 2019), terjadi peningkatan perceraian hamper 50%. Tahun 2018, angka perceraian yang diputus dan terbit akta cerai sejumlah 172 perkara, sedang tahun 2019 sebanyak 221. (H. Harun Zain, *Koran Kaltara*, 16 Januari 2020).

Melihat temuan diatas, Penyuluh Agama Islam yang terintegrasi dalam keanggotaan Kantor Urusan Agama memegang peran dalam menjambatani penurunan angka perceraian. Sehingga masyarakat dapat memahami dan menerapkan segala aspek yang ditujukan oleh pemerintah melalui bekal-bekal yang diterangkan oleh Penyuluh Agama Islam dan mampu menjadikan keluarga yang *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*.

Peran yang dilakukan Penyuluh Agama Islam tidak hanya ditujukan kepada calon pengantin saja, tetapi kepada semua golongan masyarakat dari

anak-anak, remaja, usia pra-nikah, maupun orang dewasa yang telah menikah. Khususnya kepada keluarga yang masih dalam kriteria pra-sakinah. Sehingga dapat menurunkan angka konflik dan perceraian yang terjadi didalam sebuah rumah tangga dan adanya pemahaman tentang bagaimana menanggapi dan menyelesaikan konflik yang sedang terjadi.

Dengan didasari latar belakang tersebut peneliti ingin mengadakan sebuah penelitian yang selanjutnya dijadikan sebuah pembahasan skripsi dengan judul **“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan”**

B. Rumusan Penelitian

Berawal dari latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan penelitian, diantaranya yaitu:

1. Peran dan fungsi Penyuluh agama Islam dalam menjalankan perannya dalam hal memberikan informasi, edukasi, konsultasi dan advokasi.
2. Strategi atau cara Penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi Penyuluh agama Islam dalam menjalankan perannya?
2. Bagaimana Strategi atau cara Penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik?
3. Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran dan fungsi penyuluh agama Islam;
2. Mendeskripsikan strategi penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam;
3. Menganalisis faktor penghambat dan pendukung penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan;

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dalam bidang studi Ahwal Al Syakhsiyah.
2. Memberikan informasi dan masukan dalam meningkatkan kualitas penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan yang tepat dalam mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, warahmah*.
3. Sebagai pengingat bagi masyarakat dalam membina rumah tangga maupun untuk mempersiapkan diri dalam membangun sebuah rumah tangga perlu adanya pengetahuan sehingga menciptakan keluarga yang damai, bahagia dan sejahtera atau dengan istilah lain konsep keluarga *Sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini peneliti mengacu pada pedoman penelitian karya ilmiah (skripsi) yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Sistematika penelitian pada penelitian ini terbagi dalam lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan uraian umum dari penelitian ini, isinya menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Teori, bab ini membahas secara detail kajian teori, kerangka berpikir dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III: Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti, informan penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik analisis data, dan validasi data (validitas dan reliabilitas data).

BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini merupakan pembahasan inti dari hasil penelitian yang menguraikan tentang peran, fungsi, dan strategi penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam serta faktor penghambat dan pendukung Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi sebagaimana lazimnya sebuah laporan penelitian pada bab terakhir yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peran penyuluh agama Islam

Kata “Peran” dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. (Sarwono, 2013: 215).

Kamus umum bahasa kata “peran” memiliki arti sesuatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal peristiwa). misalnya yaitu tenaga-tenaga ahli yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara. (Poerwadarminta, 2014: 870).

Peran berkaitan dengan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (Soekanto, 2009: 42).

Secara umum, istilah penyuluh dalam bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun oleh lembaga nonpemerintah. Istilah ini diambil dari kata dasar suluh yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerang, karena itu penyuluh dapat diartikan berarti penerangan tentang sesuatu. (Arifin, 2009: 49).

Dari penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan peran adalah suatu status atau kedudukan sosial tertentu yang dimiliki seseorang yang ditentukan oleh norma-norma yang ada di masyarakat, yang status tersebut memiliki hak dan kewajiban (menjalankan tugas pokok) ataupun fungsi yang ada pada diri seseorang sesuai dengan status/kedudukan orang tersebut di masyarakat.

Penyuluh agama Islam terdiri dari tiga rangkaian kata, yakni penyuluh, agama, dan Islam. Penyuluh berasal dari kata *suluh* yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering) atau “obor”. Penyuluh berarti *pemberi penerangan, penunjuk jalan*. Dengan kata lain, penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar. (KBBI, 2008: 1386). Sedangkan kata *agama* dalam *Kamus Bahasa Indonesia* berarti ajaran; sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Esa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu. (KBBI, 2008: 18). Sementara Islam adalah agama yang

ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad *Saw* sebagai rasul. Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajarannya yang mengambil dari berbagai aspek itu ialah Al-Qur'an dan Hadits. (Nasution, 2010: 24).

Rangkaian tiga kata tersebut memberikan pemahaman bahwa penyuluh agama Islam ialah seorang yang memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada sasaran (masyarakat) agar selalu di jalan yang benar sesuai dengan tuntutan agama yang dibawah oleh Nabi Muhammad *Saw*, dengan berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an dan Hadits.

Tugas utama penyuluh agama Islam tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia, dalam keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999 adalah melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun kemasyarakatan. Tujuannya agar masyarakat mengerti akan ajaran agama Islam dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Begitupula dalam masalah kemasyarakatan, agar diketahui apa yang harus dibuat dan

diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai usaha memajukan kesejahteraan bersama. (Kementrian Agama RI, 2017: 4).

Untuk menjalankan tugasnya dalam memberi bimbingan dan penyuluhan agama maupun pembangunan dengan bahasa agama, penyuluh agama Islam memiliki beberapa fungsi yang melekat pada kedudukannya dimasyarakat. Adapun fungsi penyuluh agama Islam dalam menjalankan tugasnya, diantaranya sebagai berikut: (Manhia, <https://Gorontalo2.kemenag.go.id/Artikel29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional>, akses 12 Oktober 2020).

a. Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluh agama Islam memosisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

b. Fungsi konsultatif

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi keluarga maupun persoalan masyarakat.

c. Fungsi advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Dalam menjalankan tugasnya, Penyuluh agama Islam mempunyai tugas pokok yang sesuai dengan keahliannya pada bidang, sebagai berikut:

- a. Penyuluh pemberantasan buta huruf Al-Qur'an, yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf Al-Qur'an;
- b. Penyuluh keluarga sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada masyarakat;
- c. Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat;
- d. Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi dan pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat;
- e. Penyuluh produk halal, yang bertugas mendorong masyarakat muslim indonesia yang sadar halal;

- f. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- g. Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama;
- h. Penyuluh Napza (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif berbahaya lainnya) dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi pengguna Napza dan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dengan pendekatan spiritual.

Adapun strategi dan teknis penyuluhan agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Analisis kebutuhan kelompok binaan terkait dengan aspek-aspek penyuluhan agama Islam yang mencakup tipologi kelompok binaan dan pemilihan materi, media, metode, serta teknik dalam penyuluhan agama Islam;
- b. Penentuan skala prioritas yang mencakup materi dan sasaran penyuluhan maupun sumberdaya penyuluh agama Islam yang kompeten dengan melibatkan partisipasi masyarakat, baik formal maupun informal;

- c. Koordinasi secara berjenjang dan komprehensif semua pihak yang terkait dengan substansi penyuluhan agama Islam, maupun alokasi tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing pihak;
- d. Penyiapan perangkat utama dan pendukung penyuluhan agama Islam serta rencana aksi bagi optimalisasi kegiatan;
- e. Melaksanakan penyuluhan agama Islam (penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan internalisasi dari substansi penyuluh agama Islam) secara bertanggung jawab dan melibatkan semua pihak terkait untuk berperan serta secara aktif.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penyuluhan agama Islam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Metode partisipatif, penyuluh agama Islam tidak menggurui dan mengindoktrinasi, melainkan memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengkaji dan menyuluh dengan teknik pendampingan (*participatory rural appraisal*)
- b. Metode dialog interaktif, penyuluh agama Islam tidak hanya menerangkan saja, tapi juga memberi kesempatan kepada *audience* untuk bertanya dan menanggapi dengan teknik *Focus Group Discussion* (FGD)

- c. Metode pemberdayaan, penyuluh agama Islam harus bisa melihat dan mengenali potensi serta sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga penyuluh agama Islam dapat menjadi fasilitator bersama masyarakat dan mendayagunakan potensi dan sumber daya lain untuk peningkataan kualitas hidup masyarakat.

Adapun teknik yang digunakan dalam penyuluhan agama Islam, dalam menjalankan perannya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Komunikasi informatif, teknik ini dilakukan dengan cara menyampaikan pesan yang sifatnya ‘memberi tahu’ atau memberikan penjelasan kepada orang lain. Komunikasi ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, yang sifatnya informatif dan satu arah. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap penting oleh kelompok binaan;
- b. Komunikasi persuasif, komunikasi ini digunakan dengan cara membujuk, mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk mempengaruhi pemikiran serta mengubah sikap dan perilakunya ke arah yang diinginkan penyuluh. Teknik komunikasi persuasif dilakukan melalui tatap muka, karena penyuluh mengharapkan tanggapan/respon khusus dari yang disuluh;
- c. Komunikasi koersif, komunikasi ini adalah proses penyampaian pesan dari penyuluh agama Islam kepada masyarakat dengan cara mengandung paksaan agar melakukan suatu tindakan atau kegiatan

tertentu. Teknik ini mengandung sanksi yang apabila tidak dilaksanakan oleh penerima pesan, maka ia akan menanggung akibatnya. Komunikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk putusan-putusan, instruksi dan lain-lain yang sifatnya imperatif yang mengandung keharusan dan kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan.

Dari pemaparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan secara umum bahwa penyuluh agama Islam memiliki tiga peran utama, diantaranya adalah:

a. Penyuluh agama Islam sebagai pembimbing masyarakat

Penyuluhan agama Islam sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik serta menjauhi perbuatan yang dilarang. Mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakat dalam membina wilayahnya.

b. Penyuluh agama Islam sebagai panutan

Dengan sifat kepemimpinannya penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerapan dalam bentuk ucapan dan kata-kata saja. Akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkannya. Penyuluh agama Islam memimpin masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan dengan memberi petunjuk dan penjelasan tentang apa yang harus dikerjakan, memulainya

secara bersama-sama dan menyelesaikannya secara bersama-sama pula. Keteladanan ini ditanamkan di dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya.

- c. Penyuluh agama Islam sebagai penyambung tugas penerangan agama

Penerangan agama secara instusional hanya sampai tingkat kabupaten/kota, sedangkan tugas operasional penerangan agama langsung kepada masyarakat tidak dapat dilaksanakan oleh karyawan penerangan agama mengingat jumlahnya sangat sedikit dan tidak merata untuk setiap daerah. Oleh karenanya sebagai penyambung pelaksanaan tugas penerangan agama kepada masyarakat dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam. Dengan demikian tugas penyuluh agama Islam tidak semata-mata melaksanakan penyuluhan agama Islam dalam arti sempit berupa pembimbingan keagamaan maupun bimbingan dan penerangan tentang berbagai program pembangunan dilaksanakan oleh Penyuluh agama Islam. Posisi penyuluh agama Islam ini sangat strategis baik untuk menyampaikan misi keagamaan maupun misi pembangunan.

2. Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*

- a. Pengertian keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*

Menurut Nazarudin (2019: 1) Keluarga adalah “salah satu mata rantai kehidupan yang esensial dalam sejarah kehidupan manusia, dan keluarga merupakan wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.” Rumahku adalah surgaku, ialah sebuah ungkapan yang paling tepat tentang bangunan keluarga ideal. Untuk membangun keluarga yang ideal, *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* harus dilandasi dengan pondasi yang kokoh berupa iman, ihsan, dan takwa tanpa mengurangi tuntutan kebutuhan hidup manusia yang bersifat keduniaan.

Menurut Farisi (2008: 39), kata *sakinah* mempunyai arti “tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang.” Jadi yang dimaksud dengan keluarga *sakinah* yakni sebuah keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami isteri yang *sholih* dan *sholihah* yang selalu mengikuti syari’at Allah dan selalu berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Mawaddah itu berupa kasih sayang. Setiap makhluk Allah SWT berikan sifat ini dari manusia hingga hewan. Sedangkan *rahmah* ini hubungannya dengan kewajiban. Kewajiban suami dalam menafkahi istri dan anak-anaknya, mendidikan dan memberikan contoh yang baik. Kewajiban seorang istri untuk menaati suaminya. Intinya *rahmah* ini berkaitan dengan segala kewajiban.

Dengan demikian keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* adalah sebuah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT, terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

b. Hak dan kewajiban Suami-istri

Dalam kehidupan berkeluarga terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami isteri agar terciptanya keluarga *sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh suami-istri sebagai berikut: (Dahlan, 2015: 91).

1) Hak dan kewajiban suami

Sebagai kepala keluarga suami mempunyai hak, sebagai berikut:

- a) Suami mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari istri selaku kepala keluarga/pemimpin rumah tangga dalam batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila.
- b) Mengarahkan kehidupan keluarga agar menjadi keluarga yang taqwa.

Sedangkan kewajiban dari suami, diantaranya: (Dahlan, 2015: 87).

- a) Suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah wa Rahmah* Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya.
- b) Mendidik istri merupakan kewajiban suami, sebagaimana tercantum dalam hadits Bukhari:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ نَفِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

“Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw Besabda: “Nasihatilah para wanita (istri) itu dengan baik. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bila engkau biarkan akan tetap bengkok, tapi jika engkau luruskan akan patah. Maka nasihatilah wanita itu dengan baik.” (HR Bukhari)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

(Kompilasi Hukum

Islam, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4cce4ea264383/node/13200>, akses 3 Oktober 2020).

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Pasal 81 (Tentang Tempat Kediaman)

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam iddah.

- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

2) Hak dan kewajiban Istri

Selain suami, istri pun mempunyai hak-hak dalam menjalankan hidup berumah tangga. Adapun hak-hak istri ialah: (Dahlan, 2015: 89).

- 1) Hak mengenai harta, yaitu istri berhak mendapatkan mahar atau mas kawin dan nafkah;
- 2) Hak mendapatkan pengakuan yang baik dari suami;

- 3) Hak memperoleh perhatian dan penjagaan dari suami, maksudnya menjaga keselamatan dan kehormatan istrinya, tidak menyia-nyiakan dan menjaga agar senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT.

Kewajiban yang patut dijalankan oleh seorang istri, diantaranya: (Dahlan, 2015: 93).

- 1) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas kemampuannya.
- 2) Taat dan patuh kepada suami, selama suaminya tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Hal ini dapat dilihat dari isyarat firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالتِّي تَخَافُونَ نُسُوزَ هُنَّ فِعْظُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤ (النساء/4: 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. An-Nisa/4: 34)

- 3) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 4) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.
- 5) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 6) Mengatur rumah tangga dengan baik.
- 7) Menghormati keluarga suami.
- 8) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.
- 9) Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju.
- 10) Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami.
- 11) Selalu berhias, bersolek untuk suami.
- 12) Selalu berhemat dan suka menabung.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut: (Kompilasi Hukum Islam, <https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974>, 3 Oktober 2020)

Pasal 83 (Kewajiban Istri)

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

3) Hak dan kewajiban bersama

Yang dimaksud dengan hak bersama (suami istri) ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah: (Dahlan, 2015: 95).

- a) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah .
- b) Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.
- c) Haram melakukan perkawinan, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakaknya, anaknya dan cucu-cucunya. Begitu pula ibu istri, anak perempuan, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suami.

- d) Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan pernikahan yang sah, bila mana salah seorang meninggal dunia sesudah sepenuhnya ikatan pernikahan, pihak yang lain dapat mewarisihartanya, meskipun belum pernah melakukan hubungan seksual.
- e) Keduanya wajib berperilaku yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.
- f) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- g) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah wa rahmah.

Pada Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri terdapat pada pasal: (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan>, akses 4 Oktober 2020).

Pasal 30:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

- (1) Suami istri wajib saling mencintai, hormat dan menghormati, setia, dan member bantuan lahir batin satu sam lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam kompilasi hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri terdapat pada: (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan>, akses 4 Oktober 2020).

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan menjadi sendi dasar sari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

c. Kriteria keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*

Dalam program pembinaan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III plus.

Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut: (Departemen Agama RI, 2005: 21-25)

- 1) Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- 2) Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa

memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.

- 3) Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- 4) Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
- 5) Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Menurut Mushoffa (2001: 12-14) sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.
- 2) Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
- 3) Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
- 4) Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota

keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.

- 5) Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- 6) Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

Setiap keluarga diharapkan mengembangkan keluarganya sendiri yang damai, penuh cinta, dan perhatian Sebagai tujuan utama pernikahan. Keluarga bisa disebut harmonis jika kedua belah pihak telah memperkuat komunikasi untuk memenuhi kebutuhan materi dan spiriual Serta penerapan nilai moral dan agama dalam keluarga. Ini adalah sebuah keluarga yang Dikenal sebagai keluarga sakinah

Di lingkungan Nahdlatul Ulama. Secara khusus, konsep keluarga SAMAWA lebih dikenal dengan istilah masalah yang dikembangkan oleh LKK-NU.

Keluarga masalah adalah keluarga yang dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan primer (pokok), baik lahir maupun batin. Terpenuhi atau terpeliharanya kebutuhan lahir dimaksudkan bahwa keluarga tersebut terbebas dari lilitan kemiskinan dan penyakit jasmani. Sedangkan terpenuhi atau terpeliharanya kebutuhan batin dimaksudkan bahwa keluarga tersebut terbebas dari kemiskinan akidah (iman), rasa takut, stres, dan penyakit-penyakit batin lainnya.

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan yang diterbitkan LKKNU dan BKKBN disebutkan, terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin adalah:

1. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, seperti terjaminnya keselamatan jiwa dan raga ibu selama hamil, melahirkan, dan

menyusui serta terjaminnya keselamatan anak sejak dalam kandungan.

2. Terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan ruhani anak serta tersedianya pendidikan bagi anak.
3. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban menyediakan kebutuhan hidup keluarga.

Adapun ciri dari kemaslahatan keluarga (mashalihul usrah) adalah keluarga yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:


1. Suami-istri yang saleh, yakni yang dapat mendatangkan manfaat dan faedah untuk dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga darinya tecermin perilaku dan perbuatan yang dapat menjadi suri teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anaknya maupun orang lain.
2. Anak-anaknya baik (abrar), dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani dan jasmani. Mereka produktif dan kreatif sehingga pada saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulannya baik. Maksudnya, pergaulan anggota keluarga itu terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.

4. Berkecukupan rezeki (sandang, pangan, dan papan). Artinya, tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya, dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya pendidikan, dan ibadahnya.

(Sumber: Ensiklopedi NU)

B. Kerangka Berpikir

Pada hakikatnya keluarga merupakan persekutuan terkecil dari masyarakat dan negara yang luas karena masyarakat dan negara terbentuk dari keluarga yang ada dalam lingkungan hidup. Keluarga dalam hal ini menjadi inti masyarakat yang berbagai fungsi, baik sebagai tempat perlindungan, tempat pencurahan kasih sayang, tempat pengembangan kebudayaan, tempat pendidikan dan lain-lain. Terjadinya permasalahan seputar keluarga memiliki konsekuensi terhadap keutuhan rumah tangga. Pembimbingan yang berkaitan dengan masalah keluarga merupakan peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melalui program Bimbingan Perkawinan (BimWin) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penyuluh Agama Islam yang terintegrasi keanggotaan Kantor Urusan Agama memegang peran dalam menjembatani program tersebut kepada masyarakat dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Berikut ini skema peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* Kecamatan Sebatik:



Gambar 2.1 Skema peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* Kecamatan Sebatik

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan penelitian terlebih dahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian tentang Peran Penyuluh Agama Islam dan keluarga *Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah*. Diantaranya:

1. Skripsi berjudul: **“Faktor-faktor Efektivitas Program *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* (SAMARA) dalam Pembinaan Keluarga Islam di Radio Dakta 107 fm Bekasi”** oleh Diah Aggraini pada tahun 2017, mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor efektivitas program *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dalam pembinaan keluarga Islami di Bekasi. Melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah yang menjadi faktor efektivitas program SAMARA dalam membentuk nilai keluarga Islam diantaranya program ini menggunakan format prolog skrip kasus dan komunikasi dua arah serta sesi tanya jawab dan efektivitas komunikator yang menunjukkan kredibilitas, serta tim produksi yang kompak dalam bekerjasama, keaktifan narasumber dan pendengar dalam mengikuti program ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tentang keluarga

Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah tetapi, penelitian ini lebih fokus meneliti faktor-faktor efektivitas sebuah program di radio Dakta Bekasi dan penelitian ini cakupannya lebih luas karena ruang lingkup yang menjadi objek penelitiannya setingkat kota. Sedangkan peneliti meneliti tentang peran Penyuluh Agama Islam dengan setingkat kecamatan dan peneliti fokus meneliti tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam dan faktor yang menjadi penghambat serta pendukung dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Wilayah Kecamatan Sebatik, Nunukan. (Aggraini, Skripsi: 2017).

2. Skripsi berjudul: **“Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta”** oleh Kemas Muhammad Gemilang pada tahun 2015, mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (*Field Reasearch*) yang bersifat deskriptif analisis. Melalui teknik pengumpulan data secara wawancara dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah tokoh agama kelurahan Kricak telah menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya yakni memberi manfaat kepada sesama diantaranya sering mengisi pengajian (ceramah) yang mana pengajian tersebut merupakan wadah masyarakat untuk menambah ilmu dan pegangan dalam menjalankan kehidupan

khususnya dalam berumah tangga dan memberikan contoh bagaimana dalam berumah tangga dan mendidik anak dengan baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas tentang keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* tetapi, dalam penelitiannya yang menjadi subyek penelitiannya adalah para tokoh Agama yang berada di kelurahan Kricak, Tegalrejo. Sedangkan peneliti menjadikan obyek penelitiannya adalah Penyuluh Agama Islam di Wilayah Kecamatan Sebatik, Nunukan. (Gemilang, Skripsi: 2015).

3. Tesis berjudul: **“Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Komunitas Punk (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)”** oleh Elvi Nur Ridho Khasanah pada tahun 2018, mahasiswa magister studi Ilmu Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Reasch*). Hasil dari penelitian ini ialah penyuluh agama Islam sangat berperan dalam pembinaan keluarga sakinah di komunitas *punk* seperti dalam mencatatkan perkawinannya secara resmi, adapun strategi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam ialah dengan menjalankan fungsi informatif, edukatif serta advokatif. Seperti dalam memberikan pendampingan terhadap keluarga komunitas *punk* yang sudah rusak atau yang dianggap sebagai keluarga pra sakinah. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian peneliti ialah sama-sama meneliti Peran Penyuluh Agama Islam tetapi pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya ialah pembinaan keluarga sakinah pada komunitas anak *punk* yang terdapat di kelurahan Tanjungrejo Malang, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus ke peran penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Maawaddah, Warahmah*, di kecamatan Sebatik Nunukan. (Khasanah, Tesis: 2018).

4. Skripsi berjudul: **“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardu Masyarakat di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan”** oleh Iman Najmuddin pada tahun 2018, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan *field reasearch* (langsung lapangan) dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah peran penyuluh agama Islam sangat berpengaruh dalam peningkatan pelaksanaan sholat fardhu masyarakat di kecamatan Ngaringan. Dalam hal ini penyuluh agama Islam sangat dihargai oleh masyarakat karena pada saat menyampaikan materi penyuluhan sangat mudah dipahami dan dapat diterima oleh semua masyarakat di Kecamatan Ngaringan. Yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan penyuluhan ialah pembagian waktu dalam kegiatan pengajian lebih banyak digunakan untuk tahlilan sehingga untuk

penyampaian materinya (maudhohnya) terbatas, sedangkan faktor yang menjadi pendukungnya ialah penyuluh agama Islam mendapatkan dukungan lebih oleh para tokoh agama dalam kegiatan penyuluhan agama Islam sehingga kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama meneliti peran penyuluh agama Islam, tetapi pada penelitiannya fokus terhadap peningkatan pelaksanaan sholat fardu masyarakat di kecamatan Ngaringin, Grobogan. Sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap pembentukan keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* di kecamatan Sebatik, Nunukan. (Najmuddin, Skripsi: 2018)

5. Skripsi berjudul : **“Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (studi Kasus di Desa Jawisari Kec. Limbangan Kab. Kendal)”** oleh Sunarti Wijayanti tahun 2017. mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Hasil dari penelitian ini ialah KUA kecamatan Limbangan dalam membentuk keluarga sakinah membuat program-program seperti sosialisasi keluarga sakinah (kegiatan tahunan), pembinaan pra nikah, ketika nikah, serta pasca nikah, melayani konsultasi pra nikah dan pasca nikah di KUA pada saat jam kerja, serta koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat (dilaksanakan dua kali dalam setahun), dan khusus didesa Jawisari diadakan program penyuluhan rutin di Majelis

Ta'lim Miftahul Ulum, yang diampu oleh staff KUA. Sebulan sekali Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama meneliti pembentukan keluarga sakinah, tetapi pada penelitian ini fokus terhadap upaya KUA dalam perspektif mashlahah mursalah di desa Jawisari, Limbangan. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus terhadap peran Penyuluh Agama Islam di kecamatan Sebatik, Nunukan. (Wijayanti, Skripsi: 2017).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, analisis data bersifat induktif dengan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. (Suhandoyo, 2017: 1).

Melalui metode penelitian di atas, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang terkait dengan penelitian skripsi ini. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis oleh peneliti secara deskriptif sehingga lebih mengetahui secara dalam, mengakar, menyeluruh dan lebih jelas tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

C. Deskripsi Posisi Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti menjadi instrumen kunci sehingga peran manusia sebagai instrument penelitian menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, peneliti berperan langsung dalam hal perencanaan, pengumpulan data di lapangan, menganalisis data yang telah didapatkan kemudian dideskripsikan sehingga peneliti menjadi pelopor hasil penelitiannya.

D. Informan Peneliti

Daftar informan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Muhammad Ilyas, S.Ag.

Muhammad Ilyas, S.Ag., lahir di Watampone, 14 Juni 1971 adalah seorang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebatik dengan latar belakang pendidikan S1 jurusan Ushuluddin. Beliau mengawali karirnya di KUA Kecamatan Sebatik sebagai *Staff* KUA pada tahun 2007, kemudian menjadi kepala KUA pada tahun 2010 di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. Kemudian dimutasi/dipindahkan ke beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan hingga pada tahun 2017

ditugaskan kembali sebagai Kepala KUA di Kecamatan Sebatik, hingga sekarang.

Dalam penelitian ini, Muhammad Ilyas S.Ag., dipilih sebagai informan karena sebagai kepala KUA Kecamatan Sebatik yang menjadi atasan Penyuluh Agama Islam dalam struktur KUA kecamatan Sebatik yang salah satu tugasnya mengawasi tugas Penyuluh Agama Islam dan secara langsung mengetahui tugas-tugas dan program-program Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Sebatik.

2. Dra. Andi Putri

Dra. Andi Putri adalah seorang penyuluh Agama Islam fungsional Kecamatan Sebatik yang lahir di Sidrap, 31 Desember 1967. Beliau berlatar belakang pendidikan S1 jurusan Syariah. Dra. Andi Putri menjadi Penyuluh Agama Islam selama 17 tahun (6 tahun di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan dan 11 Tahun di Kecamatan Sebatik, hingga sekarang).

Pemilihan dra. Andi Putri sebagai informan karena Beliau adalah satu-satunya Penyuluh Agama Islam fungsional yang ada di Kecamatan Sebatik sehingga semua bidang di ambil olehnya termasuk pembinaan keluarga SAMAWA, sehingga peneliti dapat mencari informasi terkait dengan penelitian skripsi ini lebih detail dan menyeluruh.

3. Linda, S.Pd.I

Linda, S.Pd.I lahir di Balansiku, 23 Oktober 1984 merupakan seorang penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik yang ditugaskan melakukan pendampingan di desa Balansiku. Berlatar belakang pendidikan S1 jurusan Pendidikan Agama Islam. Pemilihan Linda S.Pd.I sebagai informan karena beliau lebih banyak bertugas di lapangan khususnya di desa balansiku sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Nuraini, S.Pd.I

Nuraini, S.Pd.I lahir di Tawau, merupakan seorang penyuluh Agama islam non PNS Kecamatan Sebatik yang ditugaskan melakukan pendampingan di desa Tanjung Karang. Berlatar belakang pendidikan S1 jurusan Pendidikan Agama Islam. Pemilihan Nuraini, S.Pd.I sebagai informan karena beliau sering kelapangan sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan yang terjadi dan yang dibutuhkan oleh peneliti.

5. Siti Zakiyah, S.Th.I

Siti Zakiyah, S.Th.I lahir di Sumenep, 8 Desember 1986 merupakan seorang penyuluh Agama islam non PNS Kecamatan Sebatik. Berlatar belakang pendidikan S1 jurusan tafsir Hadits. Pemilihan Siti Zakiyah, S.Th.I sebagai informan karena beliau sering kelapangan sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan yang terjadi dan yang dibutuhkan oleh peneliti.

6. Nani

Nani lahir di Bone, 10 Oktober 1976 merupakan ketua majelis ta'lim di desa Padaidi yakni Majelis Ta'lim Mutiara Hikmah. Ibu nani berlatar belakang pendidikan SMP dan seorang ibu dari ke 5 putra-putrinya. Pemilihan ibu nani sebagai informan karena beliau merupakan salah satu ketua majelis ta'lim di Kecamatan Sebatik, sehingga informasi yang didapatkan sesuai denganyang dibutuhkan oleh peneliti.

7. Marhani

Marhani lahir di Sebatik, 1 Juli 1984 merupakan ketua majelis ta'lim di desa Sungai Manurung. Pemilihan ibu Marhani sebagai informan karena beliau merupakan salah satu ketua majelis ta'lim di Kecamatan Sebatik, sehingga informasi yang didapatkan sesuai denganyang dibutuhkan oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi menurut Hardani dkk., (2020: 125) adalah “suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.” Dalam teknik observasi diperlukan indera mata (melihat) dan telinga (mendengar) dalam melakukan pengamatan sehingga menghasilkan data-data yang sesuai.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung, yakni mengamati secara langsung (tanpa alat-alat) terhadap gejala-gejala obyek yang diamati, yaitu melihat langsung peran penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* di wilayah Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam selama penelitian ini berlangsung.

2. Wawancara

Menurut Hardani dkk., (2020: 125) Wawancara adalah “tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung dengan percakapan yang memiliki maksud tertentu.” Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang bertugas untuk mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang bertugas memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai tujuh Penyuluh Agama Islam (satu Penyuluh Agama Islam PNS dan 6 lainnya Penyuluh Non PNS) serta Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik.

3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Seperti, hasil catatan wawancara, gambar/foto, rekaman suara menggunakan alat perekam suara yakni, handphone, maupun video yang terkait dengan penelitian di wilayah Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.

F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Menurut Gulo (2000: 56) instrumen penelitian adalah “pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi.” Sedangkan Arikunto (2006: 58) berpendapat bahwa “instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga mudah diolah.”

Agar penelitian ini terarah, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat pedoman dalam melaksanakan penelitian. Adapun kisi-kisi instrumen penelitian, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No.	Indikator
1	Kedudukan Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga SAMAWA
2	Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga SAMAWA
3	Tugas pokok Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam mewujudkan keluarga SAMAWA
4	Metode yang digunakan dalam penyuluhan keluarga SAMAWA
5	Strategi yang digunakan dalam penyuluhan keluarga SAMAWA
6	Faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan keluarga SAMAWA

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah seperangkat peraturan yang digunakan oleh peneliti dalam mentabulasi dan menganalisis data penelitian. Teknik yang digunakan dalam analisis data dipengaruhi oleh metode/ pendekatan penelitian yang digunakan serta mesti mengacu pada kerangka berpikir yang telah disajikan. (Yasik dkk., 2020: 47).

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dan metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode deskriptif, yaitu peneliti melaporkan data dengan cara menerangkan, memberi gambaran dan mengklasifikasikan data yang terkumpul dan kemudian disimpulkan.

H. Validasi Data (Validitas dan Relibilitas Data)

Menurut Kuncoro (2013: 172) Validitas adalah “instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian.”

Alat ukur yang digunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa digunakan sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Data dikatakan valid, apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti. (Kuncoro, 2013: 172).

Realibilitas adalah ketepatan sebuah alat ukur/instrumen dalam mengukur sebuah objek. Jika alat ukur yang digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur fenomena yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten, maka alat yang dipakai dikatakan reliabel.

Validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Meningkatkan ketekunan

Menurut Sugiyono (2015: 335) Meningkatkan ketekunan berarti “melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.”

Jadi dengan meningkatkan ketekunan ini maka diharapkan peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis sesuai apa yang telah diamati di lapangan. Dalam hal ini, peneliti meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku yang relevan dan hasil penelitian terdahulu.

2. Triangulasi

Menurut Hardani dkk. (2020: 154) Triangulasi yakni “mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.” Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yakni untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam hal ini, untuk membantu memeriksa keabsahan

data peneliti melakukan triangulasi sumber dengan mencari sumber selain dari informan utama. Oleh karena itu peneliti mewawancarai informan lain sebagai pemeriksa keabsahan data, yaitu peneliti mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Sebatik.

3. Mengadakan *memberchecking*.

Menurut Sugiyono (2015: 335) *Memberchecking* adalah “proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data yang tujuannya ialah agar informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penelitian sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik didirikan pada tanggal 18 April 2001 berdasarkan KMA No. 111 / 2001. Merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Kantor Urusan Agama dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan yang wilayahnya berada di daerah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia (Tawau). Kantor Urusan Agama Sebatik dimekarkan menjadi dua (2) berdasarkan KMA No.10 Tahun 2015. Akhirnya KUA Kecamatan Sebatik yang dahulu berkantor di JL. Gembira RT. 03 Dusun Hampan Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur dipindahkan ke Kecamatan Sebatik pada tanggal 18 November 2015 tepatnya di Desa Padaidi Kecamatan Sebatik.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga Malaysia (Tawau) maka Kecamatan Sebatik merupakan salah satu pintu transit yang setiap hari dipadati oleh pendatang baik dari Malaysia maupun berangkat ke Malaysia.

1. Keadaan Wilayah

Keadaan geografis KUA Kecamatan Sebatik mewilayahi 1 Kecamatan yang meliputi 4 Desa yaitu:

a. Desa Padaidi

- b. Desa Sungai Manurung
 - c. Desa Tanjung Karang
 - d. Desa Balansiku
2. Tinjauan Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik terletak di sebuah pulau yang terdapat dalam wilayah Prov. Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara Jiran Malaysia bagian Tawau (Sabah), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Sebatik Timur
Sebelah Selatan : Laut Sulawesi
Sebelah Timur : Malaysia dan Laut Sulawesi
Sebelah Barat : Kecamatan Sebatik Barat

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sebatik berdasarkan data penduduk Tahun 2019 sebanyak: Dengan rincian

Jumlah KK : 1.446 Kepala Keluarga

Total Penduduk : 9.066 Jiwa

4. Jumlah Peristiwa Nikah Tahun 2015-2019

Peristiwa nikah selama satu tahun pada tahun 2015-2019 berjumlah 46 Pasang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Peristiwa Nikah Tahun 2015-2019

No	Bulan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Januari	36	1	7	4	2
2	Februari	28	6	4	6	2
3	Maret	19	3	3	5	4
4	April	12	4	1	6	2
5	Mei	13	8	3	0	1
6	Juni	19	0	1	0	2
7	Juli	18	2	6	2	2
8	Agustus	11	3	0	0	2
9	September	2	1	6	3	3
10	Oktober	2	1	3	0	4
11	November	2	1	1	3	3
12	Desember	2	3	1	2	19
Jumlah		164	33	36	31	46

Sumber: TU Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik

5. Penyuluh Agama Islam

Berikut daftar Penyuluh Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Sebatik:

Tabel 3.3 Penyuluh Agama Islam KUA Sebatik

No	Nama	Penyuluh Agama Islam PNS	Penyuluh Agama Islam Non PNS
1	Dra. Andi Putri,	√	
2	Ahmad Khoiri, S.Sy		√
3	Muhammad Anas, S.Th.I		√

4	Siti Zakiah, S.Th.I		√
5	Nurwahida, S.Pd.		√
6	Nuraini, S.Pd.I		√
7	Linda, S.Pd.I		√

Sumber: TU Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik

6. Data Masjid/musala

Jumlah Masjid/musala di Kecamatan Sebatik meliputi 4 Desa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Masjid/musala Kecamatan Sebatik

No	Kecamatan Sebatik			
	Desa Padaidi	Desa Sei. Manurung	Desa Tg. Karang	Desa Balansiku
1	Masjid Babul Majid	Masjid Nurul Yaqin	Masjid Al-Khair	Masjid Al Iman
2	musala SMAN 1 Sebatik	Masjid Al Ihsan	Masjid Nurul Jannah	Masjid Al Ikhsan
3	musala Mutiara Bangsa		Masjid Al Anshar	Masjid Nurul Iman
4			Masjid Al Mujahidin	Masjid Babul Ihsan
5			Masjid Al A'la	
6			Masjid Manarul Islam	
7			musala SMPN Sebatik	

Sumber: TU Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik

7. Data Majelis Ta'lim

Majlis Ta'lim (MT) yang berada di bawah wilayah koordinasi

KUA Kecamatan Sebatik berjumlah 6 kelompok MT yaitu:

Tabel 3.5 Majelis Ta'lim wilayah koordinasi KUA Kecamatan Sebatik

No	Kecamatan Sebatik			
	Desa Padaidi	Desa Sei. Manurung	Desa Tg. Karang	Desa Balansiku
1	MT. Mutiara Hikmah	MT. Nurul Yaqin	MT. Al-Khair	MT. Nurul A'la
2			MT. Ar-Rahman	
3			MT. Hubbul	

Sumber: TU Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik

B. Pembahasan

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Nunukan. Peneliti dalam hal ini akan mendeskripsikan sesuai dengan temuan dilapangan, baik dari hasil wawancara dengan informan maupun hasil observasi penulis selama mengadakan penelitian ini secara deskriptif. Yaitu melaporkan data dengan cara menerangkan, memberi gambaran dan mengklasifikasikan data terkumpul apa adanya dan kemudian data tersebut disimpulkan.

1. Peran dan fungsi Penyuluh Agama Islam

Keberadaan penyuluh agama Islam dalam kelembagaan KUA memiliki berbagai peran dan tanggung jawab demi mewujudkan masyarakat kabupaten Nunukan dan khususnya di kecamatan Sebatik yang beriman dan bertakwa dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Salah satu tanggung jawab penyuluh tersebut ialah mewujudkan setiap hasil pernikahan ialah menjadi keluarga yang sakinah. Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait peran dan fungsi penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* dengan mewawancarai beberapa informan, diantaranya sebagai berikut:

a. Peran penyuluh agama Islam dalam bimbingan dan penyuluhan

Hal yang paling utama dilakukan oleh para penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di wilayah kecamatan Sebatik ialah mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada para masyarakat baik yang baru melaksanakan pernikahan maupun yang sudah lama berkeluarga. Hal ini sebagaimana yang di katakan oleh Andi Putri selaku Penyuluh Agama Islam fungsional di Kecamatan Sebatik, bahwa:

“Kami sebagai penyuluh agama perannya bukan hanya pengajian saja, tapi kita juga harus memberi gagasan kepada masyarakat dan menyampaikan gagasan gagasan tersebut menggunakan bahasa agama. Penyuluh itu membimbing dan membina, menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan gagasan keluarga SAMAWA dengan bahasa Agama dan kita bertanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Karena penyuluh Agama itu disebut juga dengan pemuka Agama yang memiliki tugas untuk mengayomi, membimbing dan menuntun masyarakat untuk menuju keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.*” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa tugas utama yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam diantaranya yaitu melakukan

kegiatan bimbingan dan pembinaan penyuluhan agama salah satunya yaitu melakukan pelayanan bimbingan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.

Dari hasil observasi peneliti menemukan Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sebatik melakukan bimbingan dan penyuluhan dengan materi-materi keluarga dan materi yang berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas dalam kehidupan berumah tangga kepada kelompok majelis ta'lim binaan yang ada di kecamatan Sebatik. Penyuluhan dengan materi khusus keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* yang peneliti temukan tidak selalu dibawakan. Namun, setiap kali kegiatan majelis ta'lim selalu diselipkan materi yang berkaitan dengan keluarga. Andi Putri menjelaskan:

“Kalo khusus materi tentang keluarga sakinah itu tidak terlalu sering, karena kita ada panduan yang berisi tentang materi materi lainnya juga, jadi tidak hanya fokus kemasalah keluarga saja, tetapi juga segala unsur aspek seperti mengenai kajian fikih dan lain sebagainya. Tetapi terkadang diselipkan dalam pemberian materi-materi lain” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Berikut juga yang disampaikan oleh Muhammad Ilyas, selaku Kepala KUA kecamatan Sebatik, bahwa:

“Mengenai kedudukan Penyuluh Agama Islam di masyarakat itu sangat penting, karena mereka yang terjun langsung kelapangan (masyarakat) itu berarti mereka sebagai ujung tombak dalam menyampaikan dakwah-dakwah, penyiaran agama melalui kegiatan majelis ta'lim dan program-program

lainnya termasuk dalam mewujudkan keluarga SAMAWA.” (wawancara Muhammad Ilyas, Kepala KUA Kecamatan Sebatik, 18 Juni 2021)

Secara garis besar peneliti menemukan bahwa keberadaan penyuluh agama Islam Kecamatan Sebatik sangat penting dan telah menjalankan perannya dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan di majelis ta’lim. Sebagaimana juga tugas menyampaikan pesan pembangunan yakni melakukan penyuluhan dan bimbingan untuk menurunkan angka perceraian melalui bahasa agama. Dimana penyuluh agama Islam Kecamatan Sebatik telah melakukan upaya pembekalan berupa pembimbingan dan penyuluhan dengan materi yang berhubungan dengan membentuk keluarga yang *Sakina, Mawaddah, wa Rahmah*.

b. Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluh agama Islam memosisikan dirinya sebagai Da’i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Seperti yang dikatakan oleh Linda selaku Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik, bahwa:

“Dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam dalam hal ini memberikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam kepada Jama’ah dari segi apapun itu termasuk dalam hal berumah tangga sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang

berlaku.” (wawancara Linda, Penyuluh Agama Islam Non PNS Kecamatan Sebatik, 8 April 2021)

Selain itu dipertegas lagi dengan pendapat Andi Putri, Bahwa:

“Fungsi edukatif/informatif itu berupa memberikan informasi atau pembelajaran kepada masyarakat dengan memberikan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang SAMAWA. Selain itu juga memberikan informasi yang terkait seperti berakhlak yang baik dengan suami/istri, hak dan kewajiban suami istri, mendidik anak, dan memberi tahu bagaimana cara mewujudkan keluarga SAMAWA terutama dari segi aspek Keagamaan. Selain itu juga mengisi materi pada kegiatan atau program yang ada di KUA kecamatan Sebatik.” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Terkait dengan fungsi informatif dan edukatif dalam mewujudkan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik, Penyuluh Agama Islam memberi informasi dan pengajaran kepada jama'ah yang sesuai dengan pedoman program pembinaan gerakan keluarga sakinah yang dirancang oleh Kementrian Agama RI, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sebatik membantu tugas KUA dalam menyampaikan informasi tentang pentingnya mengikuti kegiatan pra-nikah di KUA melalui program Bimwin. Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib yang ditujukan kepada calon pengantin yang dilaksanakan sebelum menikah. Selain itu, ada program tahunan yang dilaksanakan 1 tahun sekali yang menjadi sasarannya ialah siswa-siswa menengah atas kelas 3 yang dianggap berpeluang untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu, Penyuluh agama Islam Kecamatan Sebatik melakukan kegiatan pembinaan majelis ta'lim di Kecamatan Sebatik. Kegiatan ini

dilakukan sebulan dua kali. Jama'ah binaan Penyuluh Agama Islam rata-rata adalah kaum ibu-ibu. hal ini disebabkan karena kurangnya minat dari kaum bapak-bapak yang disebabkan oleh mata pencahariannya yang rata-rata adalah nelayan dan petani. Jadi, bias dikatakan penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sebatik lebih fokus pada kaum ibu.

Seperti yang dikatakan oleh Linda, bahwa:

“Dan juga jamaah laki-lakinya banyak yang cuek dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sehingga kami kebanyakan memberikan materi keluarga hanya satu pihak yaitu, pihak ibu/istri saja. Hal tersebut dikarenakan mata pencaharian dari mereka sebagian besar adalah petani dan nelayan.”

Dalam memberikan informasi dan edukasi terkait materi-materi tentang keluarga sakinah kepada jama'ah mejlis ta'lim di Kecamatan Sebatik tidak begitu sering karena Penyuluh Agama Islam tidak dikhususkan hanya melakukan penyuluhan keluarga sakinah saja, tetapi melaksanakan penyuluhan dari segala aspek keagamaan. Namun meskipun begitu materi keluarga sakinah disisipkan di beberapa materi yang dianggap bersinggungan. Sebagaimana diterangkan oleh Andi Putri:

“Khusus materi tentang keluarga sakinah itu tidak terlalu sering, karena kita ada panduan yang berisi tentang materi materi lainnya juga, karena Penyuluh Agama Islam tidak hanya fokus kemasalah keluarga saja, tetapi juga segala unsur aspek keagamaan seperti mengenai kajian fikih dan lain sebagainya. Tetapi terkadang diselipkan dalam pemberian materi-materi lain.” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Kemudian diperjelas lagi oleh penjelasan Nuraini bahwa:

“Kalau materi keluarga sakinah tidak begitu sering. Tapi, kalau membahas materi tentang akhlak Nabi, pasti juga menyinggung materi akhlak Nabi kepada istri-istrinya dan kehidupan Nabi dalam berumah tangga. Jadi, secara tidak langsung kita diajak oleh penyuluh harus mengikuti jejak Rasulullah untuk rumah tangga kita. Intinya walaupun materinya tidak berjudul keluarga sakinah, tetapi ujung-ujungnya tetap ke materi keluarga, ke rumah tangga.” (wawancara Nuraini, Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik, 10 April 2021)

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan serta paparan diatas mengenai fungsi informatif dan edukatif Penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sebatik, peneliti menyimpulkan bahwa Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sebatik sudah terlaksana dengan baik dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahamah* di Kecamatan Sebatik. Namun, dalam prakteknya di lapangan pastinya terkendala dengan program-program yang tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala baik itu internal maupun eksternal.

c. Fungsi konsultatif

Penyuluh Agama Islam selain menjadi pembimbing dan melakukan penyuluhan agama kepada masyarakat juga harus menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau personal masyarakat secara umum.

Penyuluh Agama Islam harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Bisa dikatakan Penyuluh Agama Islam menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini Penyuluh Agama Islam berperan sebagai psikolog, teman curhat dan tempat untuk berbagi cerita.

Seperti yang dijelaskan oleh Andi Putri bahwa:

“Sebagai seorang penyuluh kita juga sebagai konsultan, kita menerima masyarakat yang datang ke KUA atau langsung ke saya (diluar jam kantor) untuk konsultasi tentang masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan berumah tangga dan memberikan arahan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi kami penyuluh disini juga berperan sebagai psikolog, teman curhat dan tempat untuk menceritakan masalahnya.” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Dan juga dijabarkan oleh Siti Zakiyah, salah satu Penyuluh non PNS di Kecamatan Sebatik bahwa:

“Ya penyuluh itu juga sebagai tempat konsultasi jama’ah jika ada masalah yang berkaitan dengan rumah tangganya dan kami memberikan solusi yang baik sesuai dengan ajaran Agama Islam tentunya. Seperti ada yang datang kesaya, bercerita tentang keinginannya untuk cerai kemudian kami berikan beberapa solusi dan memberikan dampak buruk dari perceraian itu seperti apa. Alhamdulillah beberapa hari kemudian datang bersama suaminya menyampaikan bahwa tidak jadi cerai. Ini merupakan salah satu fungsi dari Penyuluh Agama Islam” (wawancara Siti Zakiyah, Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik, 22 Juni 2021)

Kegiatan konsultasi ini tidak terjadwal seperti kegiatan pembinaan mejlis ta'lim. Penyuluh Agama Islam harus siap sedia melayani jama'ah yang ingin melakukan konsultasi kepadanya. Baik itu kantor atau datang ke rumah Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dijelaskan bahwa Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sebatik sangat terbuka kepada orang-orang yang hendak melakukan konsultasi atas masalah-masalah yang mereka hadapi.

d. Fungsi advokatif

Pada fungsi advokatif ini, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung Jawab moral dan social untuk melakukan kegiatan pembelaan kepada masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sebatik, Penyuluh Agama Islam turut ikut menyelesaikan masalah-maslah yang ada di masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Siti Zakiyah, bahwa:

“Fungsi advokatif itu hampir sama dengan konsultasi, bedanya kalau ini penyuluh harus sebagai penengah/melakukan pendampingan jikalau dipinta masyarakat untuk mengatasi masalah yang sudah genting, misalnya pembagian warisan.” (wawancara Siti Zakiyah, Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik, 22 Juni 2021)

Kemudian dipertegas lagi oleh Andi Putri, bahwa:

“Kalo fungsi advokatif Penyuluh Membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya bisa sebagai mediator didalam pertikaian dalam rumah tangga, KDRT, dan masalah-masalah lainnya.” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Dari keterangan tersebut, bisa dikatan Penyuluh Agama Islam melakukan fungsi advokatif di Kecamatan Sebatik sebagai mediator sosial di masyarakat.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik yang telah dideskripsikan di atas, dapat dilihat bahwa peran tersebut memiliki tujuan sesuai dengan fungsi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan perannya, yakni tujuan yang paling mendasar ialah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara berumah tangga yang baik menurut ajaran Islam, sehingga mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan menimalisir angka perceraian di Indonesia, Khususnya di daerah Kecamatan Sebatik, Nunukan.

2. Strategi atau cara Penyuluh agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*

Strategi yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sebatik dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*, seperti yang dikatakan oleh Andi Putri bahwa:

“Sebelumnya kita melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini, kemudian kita membuat program-program yang mendukung tujuan kita untuk membentuk keluarga SAMAWA. Seperti melakukan bimbingan catin/Bimbingan perkawinan, sosialisasi pernikahan dini ke anak sekolah menengah atas (usia rentan melakukan pernikahan dini), sosialisasi UU perkawinan, bimbingan setelah nikah, mengisi materi-materi di majelis ta’lim dan sebagainya.” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

a. Bimbingan Perkawinan (Bimwin)

Bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang ditujukan kepada calon pengantin dengan memberikan bekal dalam berumah tangga. Kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin. Seperti yang dikatakan oleh Siti Zakiyah:

“Kalo bimbingan perkawinan itu isinya tentang nasihat bagaimana mereka jika berumah tangga, berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing, sikap dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga jika ada masalah, pentingnya komunikasi intinya dengan adanya kegiatan ini setidaknya memberikan gambaran dan bekal dalam berumah tangga. Karena biasanya jika sebelumnya mereka pacaran yang diperlihatkan hal-hal baiknya saja tentu berbeda dengan berumah tangga nantinya. Bimbingan materinya lebih kesitu sih.” (wawancara Siti Zakiyah, Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik, 22 Juni 2021)

b. Sosialisasi UU perkawinan

Sosialisasi UU perkawinan adalah kegiatan tahunan yang biasanya dilakukan setiap tahun. Yang mana sasarannya adalah anak-anak remaja (Sekolah menengah atas). Kami memberikan penjelasan terkait usia berapa diperbolehkan untuk menikah. Seperti yang dikatakan oleh Andi Putri, bahwa:

“Sosialisasi UU perkawinan yakni UU No. 1 Tahun 1974 itu kegiatan tahunan yang kami adakan dengan adanya kegiatan ini tujuan kami untuk memberikan pengetahuan bahwa pemerintah mengatur batasan usia pernikahan sehingga kegiatan ini disamping untuk menimalisir angka pernikahan dini tapi juga angka perceraian pastinya. Biasanya kami mengadakan ini di sekolah menengah atas kelas XII dan juga jama’ah majlis ta’lim agar mereka tidak menikahkan anaknya di usia yang belum diperbolehkan.” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Sosialisasi Undang-Sosialisasi Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, haruslah tetap kita sampaikan kepada masyarakat awam yang kurang paham akan aturan pemerintah mengenai batasan usia pernikahan agar dapat menekan sedikit demi sedikit angka pernikahan dini dan angka perceraian. Dengan adanya sosialisasi Undang-undang perkawinan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam di Kecamatan Sebatik, dengan harapan besar dapat mengubah sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat, agar mereka senantiasa taat pada aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah demi mencapai masyarakat yang tertib aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bimbingan setelah menikah

Sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Putri bahwa:

“Kegiatan ini, bimbingan setelah menikah kami melibatkan pasangan-pasangan yang baru menikah, mereka kami undang semua kemudian kami melakukan pedampingan terkait kehidupan berumah tangga yang harmonis agar menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Bimbingan setelah menikah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sebatik dengan tujuan untuk melakukan pendampingan kepada pasangan yang baru menikah. Biasanya mereka mendapatkan undangan untuk menghadiri kegiatan yang dibuat oleh Penyuluh Agama Islam di kecamatan Sebatik. Kegiatan ini hampir sama dengan bimbingan perkawinan, materi-materi yang kami sampaikan seputar kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* yang membedakan hanyalah kegiatan ini mengumpulkan pasangan-pasangan yang baru menikah.

d. Majelis ta'lim

Majelis ta'lim dilakukan 2 kali dalam sebulan, kegiatan ini memberikan materi-materi dari segala aspek keagamaan salah satunya dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Seperti yang dikatakan oleh Nuraini, bahwa:

“Kegiatan majelis ta'lim ini biasanya dilaksanakan 2 kali sebulan, dan jamaahnya itu ibu-ibu saja, lewat kegiatan ini kami memberikan materi-materi yang terkait dengan keagamaan, salah satunya itu ada mengenai keluarga, meskipun tidak selalunya tentang keluarga tapi kami biasanya menyisipkan ke materi-materi lain yang bersinggungan. Biasanya kami menyampaikan materinya, kemudian mempersilahkan jamaah untuk bertanya dan diskusi bareng-bareng” (wawancara Nuraini, Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik, 10 April 2021)

Kemudian dipertegas lagi oleh Nina, Jamaah Majelis ta'lim bahwa:

“Kegiatan majelis ta’lim itu jadwalnya 2 kali sebulani, terus metodenya itu awalnya ceramah kemudian didiskusikan bareng-bareng lagi, kemudian kami juga merasa senang ya karena kita juga diberi kebebasan juga untuk menanyakan hal-hal yang masih kami belum mengerti. Tapi, karena majlis ta’lim yang ada di padaidi ini hanya ibu-ibu saja, jadi setiap pulang saya menyampaikan ke suami apa yang telah di dapatkan di majlis ta’lim tadi. Kemudian kami bersama-sama belajar kearah yang lebih baik.” (Wawancara Nani, Jamaah Majelis Ta’lim desa Padaidi, 21 Juni 2021)

Pada kegiatan ini Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sebatik menggunakan metode ceramah kemudian memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menanyakan hal-hal yang masih mereka belum ketahui, berhubung kegiatan ini masih difokuskan ke ibu-ibu, hal ini dikarenakan jamaah laki-laki sibuk mencari nafkah sehingga waktu mereka tidak ada untuk ikut serta kegiatan ini. Meskipun begitu materi yang telah didapatkan oleh jamaah tadi pada saat sampai rumah masing-masing mereka menceritakan apa yang dibahas tadi sehingga kedua belah pihak bisa belajar kearah yang lebih baik terasuk dalam berumah tangga dan membimbing keluarga menuju keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.

e. Konsultasi rumah tangga

Salah satu fungsi Penyuluh Agama Islam adalah fungsi konsultatif. Jadi Penyuluh selain memberikan bimbingan dan penyuluhan tetapi juga sebagai tempat untuk konsultasi. Biasanya masyarakat datang langsung ke KUA atau apabila diluar jam kantor

mereka mendatangi Penyuluh Agama Islam langsung di rumahnya. Di KUA, jadwal konsultasi itu dibuka dari hari senin-jum'at sesuai dengan jam kerja. Namun diluar jam itu bisa datang langsung ke Penyuluh Agama Islam.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah*

Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan perannya salah satunya dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawadah, wa Rahmah* akan berjalan lancar jika memiliki hal-hal pendukung dalam penyuluhan.

Menurut Dra. Andi Putri salah satu yang menjadi pendukung dalam melakukan penyuluhan keluarga SAMAWA yaitu terletak pada diri Penyuluh Agama Islam itu sendiri dalam menerapkan materi pada diri sendiri terlebih dahulu. Jika penyuluh Agama Islam memaparkan materi berdasarkan pengalaman pribadi akan lebih mudah diterima masyarakat dan mengikuti arahan yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam itu sendiri.

“Kalau dalam hal ini yang menjadi faktor utama ialah penyuluh itu sendiri, karena bisa dibilang penyuluh itu ialah sebagai panutan yang nyata dimasyarakat. Mereka menjadi contoh yang bisa diikuti. Setiap perilaku diperhatikan oleh masyarakat dan menjadi teladan dalam urusan Agama terutama dalam hal keluarga SAMAWA. Selain itu, yang menjadi faktor pendukung ialah masyarakat itu sendiri. (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Seperti yang dikatakan oleh Siti Zakiyah, bahwa:

“kalau faktornya itu semangatnya masyarakat itu sendiri jadi kami juga merasa disambut dengan mereka sehingga kegiatan yang kami lakukan itu bermanfaat bagi mereka” (wawancara Siti

Zakiyah, Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik, 22 Juni 2021)

Kemudian yang menjadi faktor pendukung yaitu profesi dari tenaga medis, kepolisian dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ilyas, bahwa:

“Jadi, biasanya dalam menjalankan program ini pastinya kita dari pihak KUA tidak akan bisa tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Baik itu dari pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lainnya. Seperti dalam hal ini dalam mewujudkan keluarga SAKINAH kami melibatkan mereka sesuai dengan bidangnya dan mereka juga menyambut dengan baik karena ini merupakan kegiatan yang mendukung dalam kemaslahatan bersama. Contohnya pada sosialisasi pernikahan dini, kami mengundang orang-orang kesehatan sebagai pembicara untuk memaparkan kesehatan reproduksi.” (wawancara Muhammad Ilyas, Kepala KUA Kecamatan Sebatik, 18 Juni 2021)

Dalam menjalankan perannya, Penyuluh agama Islam pasti mengalami beberapa kendala atau hambatan di dalamnya. Sehingga dapat juga mempengaruhi peran yang ada pada penyuluhan dalam membimbing masyarakatnya, salah satunya dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, seperti yang dikatakan oleh Andi Putri bahwa yang menjadi hambatan itu ialah kurangnya dukungan dari pemerintah setempat;

“Dalam hal ini, yang menjadi hambatan ialah kurangnya dukungan dari pemerintah setempat. Misalnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU perkawinan, diusia kapan seseorang bisa menikah, sehingga tidak ada lagi pernikahan dini, Tapi realitanya malah pemerintah setempat ikut serta membantu dalam melaksanakan pernikahan dini, jika kami dari pihak KUA tidak memberi izin mereka mengambil jalan lain yakni nikah sirri. Selain itu juga kurangnya perhatian dari masyarakat (bapak-bapak) kebanyakan dari mereka sibuk untuk mencari nafkah karena sebagian besar mata pencaharian mereka adalah

pengusaha dan nelayan, jadi tidak ada waktu untuk ikut serta dalam hal ini. Kami sebagai penyuluh menginginkan agar urusan dunia dan akhirat bisa berjalan seimbang sehingga masyarakat lebih sejahtera dalam hal ini” (wawancara Andi Putri, Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Sebatik, 3 April 2021)

Selain itu yang menjadi penghambat ialah bapak-bapak yang terkesan cuek dengan kegiatan majlis ta’lim. Seperti yang dikatakan oleh Linda, bahwa:

“Yah namanya manusia, pas awal dikasih bimbingan dipraktikkan, lama lama kembali lagi seperti semula. Dan juga jamaah laki-lakinya banyak yang cuek dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sehingga kami kebanyakan memberikan materi keluarga hanya satu pihak yaitu, pihak ibu/istri saja.” (wawancara Linda, Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik, 8 April 2021)

Hambatan lainnya ialah akses jalan yang kurang bagus, apalagi Penyuluh lebih banyak turun ke lapangan langsung, jadi beberapa kegiatan bisa diliburkan karena akses jalan yang tidak bisa dilewati. Seperti yang dikatakan oleh Siti Zakiyah, bahwa:

“Karena itu ya kami seringnya kelapangan jadi yang menjadi kendala itu akses jalan yang kurang apalgi kalo dipelosok kadang jalannya longsor. Waktu itu pernah vakum karena rusaknya jalan. Sehingga kegiatan kita berhenti sebulan.” (wawancara Siti Zakiyah, Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Sebatik, 22 Juni 2021)

Menelaah dari penjabaran di atas, peneliti dapat melihat bahwa penyuluhan yang dilakukan di Kecamatan Sebatik, khususnya dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* memiliki faktor pendukung yang menjadi poin utama dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dengan baik yang sesuai dengan tujuannya dan faktor

penghambatnya yang ada masih bisa diatasi seiring berjalannya waktu dalam mengevaluasi kegiatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam mengetahui peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran dan Fungsi Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Sebatik telah melakukan perannya dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan fungsi penyuluh yakni fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif. Sebagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam menyampaikan pesan pembangunan berupa melakukan penyuluhan dan bimbingan dengan materi yang berhubungan dengan cara membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*.
2. Strategi atau cara Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik. Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sebatik dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik melakukan pendekatan terlebih dahulu kemudian membuat kegiatan yang mendukung tujuan dalam

membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Adapun kegiatan tersebut ialah Bimbingan Perkawinan yang ditujukan kepada calon pengantin yang hendak berumah tangga, kemudian kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang ditujukan kepada remaja yang menempuh pendidikan di Menengah atas kelas XII, selanjutnya ada kegiatan Bimbingan setelah menikah yang mana kegiatan ini difokuskan kepada pasangan yang baru menikah. Selain itu kegiatan Majelis Ta'lim yang di ikuti oleh ibu-ibu di Kecamatan Sebatik, pada kegiatan tersebut penyuluh memberikan materi dari segala aspek keagamaan salah satunya yang berkaitan dengan keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Dan yang terakhir adalah Konsultasi rumah tangga, pada kegiatan ini masyarakat difasilitasi jika ingin berkonsultasi terhadap masalah yang sedang dialami kemudian penyuluh berusaha memberikan solusi terhadap apa yang sedang di alami oleh masyarakat.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik. Faktor yang menjadi pendukung ialah kemauan dan semangat yang tinggi dari penyuluh dan masyarakat karena kegiatan yang sudah dibuat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari kedua belah pihak, kemudian yang menjadi faktor penghambatnya ialah akses jalan yang kurang bagus, apalagi Penyuluh lebih banyak turun ke lapangan langsung, jadi beberapa kegiatan bisa diliburkan karena akses jalan yang tidak bisa dilewati.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, kiranya peneliti perlu memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi keberlangsungan peran Penyuluh Agama Islam dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik, diantaranya sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sebatik diharapkan dapat memanfaatkan media yang ada terutama media sosial yang berdampak lebih luas bagi penyuluhannya. Apalagi di situasi sekarang ini covid-19 sekiranya Penyuluh membuka konsultasi *online* dan membuat video-vidio dan tulisan-tulisan ajakan yang berkaitan dengan Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Selain itu Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sebatik perlu melakukan kooedinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak untuk meningkatkan perannya di masyarakat.
2. Tokoh Agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, melakukan sosialisasi tentang eksistensi Penyuluh Agama Islam serta peran Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sebatik kepada masyarakat. Sehingga ketika masyarakat mengalami permasalahan yang terkait dengan permasalahan rumah tangga, mereka mengetahui siapa yang dapat mereka temui untuk membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
3. Bagi masyarakat yang hendak melakukan pernikahan hendaknya mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wasim. *Persiapan Pra Nikah*. Surabaya: Garuda Mas Sejahtera, 2017.
- Aziz Mustaffa. *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Diah Aggraini. *Faktor-faktor Efektivitas Program Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (SAMARA) dalam Pembinaan Keluarga Islam di Radio Dakta 107 fm Bekasi*. Skripsi Sarjana Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunika. Jakarta: UIN. Syarif Hidayatullah, 2017.
- Elvi Nur Ridho Khasanah. *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Komunitas Punk (Studi Kasus di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang)*. Tesis Sarjana Studi Ilmu Agama Islam. Jakarta: UIN. Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Ensiklopedi NU. *Keluarga Masalah*, (Jakarta: 2012), diakses di <https://nu.or.id/nasional/keluarga-masalahh-ZNpa6>. Pada 15 Juli 2021.
- Fatkhu Yasik, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2020.
- Hardani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Harun Nasution. *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya jilid I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010.
- Hasanuddin. *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"*. Jakarta: Nusantara Damai Pers, 2011.
- Iman Najmuddin. *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardu Masyarakat di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan*. Skripsi Sarjana Dakwah dan Komunikasi. Semarang: UIN. Walisongo, 2018.
- Isep zainal Arifin. *Bimbingan Penyuluhan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kemas Muhammad Gemilang. *Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta*. Skripsi Sarjana Syari'ah dan Hukum. Yogyakarta: UIN. Sunan Kalijaga, 2015.

- Kementerian Agama RI. *Pedoman Penyuluh Agama Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2017.
- Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Muhamad Iqbal. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2018.
- Nazarudin. *Pendidikan Keluarga Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Relevansinya dengan Pendidikan Islam*. Palembang: NoerFikr, 2019.
- R.M Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Sarlito Wirawan Sarwono. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sri Lestari. *Psikologi Keluarga (Penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga)*. Jakarta: Kencana 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2015.
- Sunarti Wijayanti. *Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (studi Kasus di Desa Jawisari Kec.Limbangan Kab.Kendal)*. Skripsi Sarjana Syariah dan Hukum. Semarang: UIN Walisongo, Tahun 2017.
- Thalib Manhia. *Tugas pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional*. <https://Gorontalo2.kemenag.go.id/Artikel29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional>. Diakses 12 Oktober 2020.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Perundang Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilas Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Muhammad Ilyas, S.Ag.
Tempat dan tanggal lahir : Watampone, 14 Juni 1971
Alamat : Jl. Kantor POS, RT.09 Desa Pancang,
Kec.Sebatik Utara, Kab. Nunukan
Pendidikan : S1 Ushuluddin
Tempat wawancara : KUA Kecamatan Sebatik
Hari dan Tanggal wawancara : Jumat, 18 Juni 2021
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Sebatik

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi Sarnidasari mahasiswi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dengan judul skripsi **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.**

Data pribadi informan dan Hasil wawancara akan peneliti cantumkan di dalam skripsi, dan saya berhak mengecek terlebih dahulu data yang telah diolah oleh peneliti. Apabila ada kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia untuk diwawancarai kembali.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

Sarnidasari

Sebatik, 18 Juni 2021


Muhammad Ilyas, S.Ag.
NIP. 197106142006041001

HASIL WAWANCARA

1. Berapa lama anda menjadi Kepala KUA?

Jawab: 11 tahun, sebelumnya ditahun 2007 saya menjadi staff KUA Kecamatan Sebatik, kemudian ditahun 2010 dilantik menjadi kepala KUA Kecamatan krayan, tahun 2012 dimutasi ke KUA Kecamatan Lumbis, tahun 2015 dimutasi ke KUA Kecamatan Sebuku kemudian di bulan November 2017 dimutasi lagi ke KUA Kecamatan Sebatik hingga sekarang.

2. Bagaimana Kedudukan seorang Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: Mengenai kedudukan Penyuluh Agama Islam di masyarakat itu sangat penting, karena mereka yang terjun langsung kelapangan (masyarakat) itu berarti mereka sebagai ujung tombak dalam menyampaikan dakwah-dakwah, penyiaran agama melalui kegiatan majelis ta'lim dan program-program lainnya termasuk dalam mewujudkan keluarga SAMAWA.

3. Apa saja program-program penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: Melalui majlis ta'lim yang dilakukan rutin sesuai jadwal yang ditetapkan yang di isi dengan membahas masalah-masalah agama termasuk dalam membentuk keluarga SAMAWA. Selain itu juga ada kegiatan seperti bimbingan perkawinan untuk calon pengantin, mengingat kegiatan ini penting dalam memberikan pembelajaran sebelum menikah yang nantinya menjadi bekal mereka dalam berumah tangga selain itu ada juga kegiatan pendidikan pra nikah untuk remaja yang dilaksanakan setahun sekali dengan harapan tidak ada lagi pernikahan dini (belum cukup umur).

4. Bagaimana kerjasama antara pihak KUA kecamatan Sebatik dan para tokoh Agama, para tokoh masyarakat dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: “jadi, biasanya dalam menjalankan program ini pastinya kita dari pihak KUA tidak akan bisa tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Baik itu dari pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lainnya. Seperti dalam hal ini dalam mewujudkan keluarga SAKINAH kami melibatkan mereka sesuai dengan bidangnya dan mereka juga menyambut dengan baik karena ini merupakan kegiatan yang mendukung dalam kemaslahatan bersama. Contohnya pada sosialisasi pernikahan dini, kami mengundang orang-orang kesehatan sebagai pembicara untuk memaparkan kesehatan reproduksi.

5. Apa yang menjadi faktor pendukung seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya terutama mewujudkan keluarga samawa?

Jawab: kalo dalam hal ini yang menjadi faktor utama ialah masyarakatnya dan penyuluh agam Islam. Mereka menjadi contoh yang bisa di ikuti.

6. Apa yang menjadi faktor penghambat seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya?

7. Jawab: kurangnya perhatian dari bapak-bapak. kebanyakan dari mereka sibuk untuk mencari nafkah karena sebagian besar mata pencaharian mereka adalah pengusaha dan nelayan, jadi tidak ada waktu untuk ikut serta dalam hal ini.

8. Bagaimana cara anda sebagai penyuluh dalam mengatasi hambatan tersebut?

Jawab: kita selalu melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan mencari jalan keluar agar hambatan yang ada ini bisa diselesaikan.

9. Apa harapan anda kedepannya mengenai pembinaan keluarga samawa, khususnya pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam?

Jawab : Mengingat sekarang ini putusan pengadilan semakin meningkat harapan kami semoga program-program yang kami buat bisa menimalisir kasus-kasus perceraian dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Dra. Andi Putri
Tempat dan tanggal lahir : Sidrap, 31 Desember 1967
Alamat : Jl. Mutiara bangsa no.02 desa padaidi
Pendidikan : S1 fakultas Syariah
Tempat wawancara : KUA Kecamatan Sebatik
Hari dan Tanggal wawancara : Sabtu, 3 April 2021
Jabatan : penyuluh Agama Islam Fungsional

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi Sarnidasari mahasiswi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dengan judul skripsi **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.**

Data pribadi informan dan Hasil wawancara akan peneliti cantumkan di dalam skripsi, dan saya berhak mengecek terlebih dahulu data yang telah diolah oleh peneliti. Apabila ada kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia untuk diwawancarai kembali.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

Sebatik, 03 April ,2020



Sarnidasari



Dra. Andi Putri

NIP. 196712312003122004

HASIL WAWANCARA

1. Berapa lama anda menjadi penyuluh agama islam?

Jawab: 17 tahun, dikecamatan sebatik 11 tahun dan 6 tahunnya di Kec. Lumbis

2. Apa yang menjadi alasan anda untuk menjadi seorang penyuluh?

Jawab: melihat situasi masyarakat khususnya di Kabupaten Nunukan, dari segi Agama masih kurang dan masyarakatnya lebih mengutamakan duniawi. Saya seorang pendatang di Kabupaten Nunukan. Awal mulanya saya ditempatkan di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan yang mana masyarakatnya minoritas beragama Islam, otomatis belum bisa diterima. Saya pelan-pelan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat muslim.

3. Bagaimana Kedudukan seorang Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: Karena kita sebagai penyuluh agama bukan hanya pengajian saja, tapi kita juga harus memberi gagasan kepada masyarakat dan menyampaikan gagasan-gagasan tersebut menggunakan bahasa agama. Penyuluh itu membimbing, menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan keluarga SAMAWA dengan bahasa Agama dan kita bertanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Karena penyuluh Agama itu disebut juga dengan pemuka Agama yang memiliki tugas untuk mengayomi, membimbing dan menuntun masyarakat untuk menuju keluarga yang SAMAWA.

4. Seperti apa fungsi edukatif/informatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: fungsi edukatif/informatif itu berupa memberikan informasi atau pembelajaran kepada masyarakat dengan memberikan gambaran bagaimana kehidupan rumah tangga yang SAMAWA. Selain itu juga memberikan

informasi yang terkait seperti berakhlak yang baik dengan suami/istri, hak dan kewajiban suami istri, mendidik anak, dan memberi tahu bagaimana cara mewujudkan keluarga SAMAWA terutama dari segi aspek Keagamaan. Selain itu juga mengisi materi pada kegiatan atau program yang ada di KUA kecamatan Sebatik.

5. apa fungsi konsultatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: sebagai seorang penyuluh kita juga sebagai konsultan, kita menerima masyarakat yang datang ke KUA atau langsung ke saya (diluar jam kantor) untuk konsultasi tentang masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga dan memberikan arahan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Jadi kami penyuluh disini juga berperan sebagai psikolog, teman curhat dan tempat untuk menceritakan masalahnya.

6. Seperti apa fungsi advokatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya bisa sebagai mediator didalam pertikaian dalam rumah tangga, KDRT, dan masalahmasalah lainnya.

7. Apa saja program-program penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: ada kegiatan pendidikan pra nikah, konseling perkawinan, penyuluhan bagi yang sudah menikah, kemudian kegiatan majelis ta'lim di masyarakat meskipun materinya bukan hanya tentang keluarga SAMAWA saja, tetapi seluruh aspek kehidupan dalam Islam seperti kajian fikih, menjaga kesehatan,

bahaya pergaulan bebas, tetapi kita juga menyelipkan materi-materi tentang keluarga SAMAWA.

8. Seberapa penting memberikan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: bagi saya sangat penting, karena tadi kita sebagai penyuluh dalam menyampaikan materi khususnya tentang keluarga sakinah ini sebagai pengingat masyarakat untuk selalu bersikap sesuai dengan ajaran Islam dalam berumah tangga.

9. Seberapa sering anda memberikan materi keluarga sakinah Apakah itu sudah cukup? Mengapa demikian?

Jawab: khusus materi tentang keluarga sakinah itu tidak terlalu sering, karena kita ada panduan yang berisi tentang materi materi lainnya juga, karena Penyuluh Agama Islam tidak hanya fokus kemasalah keluarga saja, tetapi juga segala unsur aspek keagamaan seperti mengenai kajian fikih dan lain sebagainya. Tetapi terkadang diselipkan dalam pemberian materi-materi lain.

10. Metode apa saja yang dilakukan dalam menyampaikan materi keluarga sakinah?

Jawab: metode yang diterapkan biasanya ceramah, Tanya jawab, diskusi, konseling dan demonstrasi. Namun, dalam hal ini saya sering menggunakan metode cerama dan diskusi.

11. Mengapa memilih metode tersebut dan Seberapa efektif metode tersebut sehingga mudah dipahami mengenai materi keluarga sakinah?

Jawab: karena kita harus melihat situasi terlebih dahulu, menurut saya metode ceramah dan diskusi ini sangat efektif bagi jamaah saat ini dan diselingi dengan cerita cerita lucu agar jamaah tidak bosan dalam menerima materi.

12. Apa Strategi yang digunakan dalam penyuluhan keluarga SAMAWA? mengapa?

Jawab: sebelumnya kita melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini, kemudian kita membuat program-program yang mendukung tujuan kita untuk membentuk keluarga SAMAWA. Seperti melakukan bimbingan catin, sosialisasi pernikahan dini ke anak sekolah menengah atas (usia rentan melakukan pernikahan dini), sosialisasi UU perkawinan, bimbingan setelah nikah, mengisi materi-materi di majelis ta'lim dan sebagainya.

13. Menurut anda apakah para jama'ah mempraktikkan materi yang sudah disampaikan terutama dalam materi membentuk keluarga SAMAWA?

Jawab: yah namanya sosial yah, ada yang pro kontra. Kita tidak bisa memkasakan setiap manusia. Kita sebagai penyuluh berusaha memberikan hal hal yang berarah kepada kebaikan. Sebagian masyarakat ada yang menerima dan ada juga yang tidak.

14. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh penyuluh agama islam apabila telah menyampaikan materi terutama membentuk keluarga sakinah?

Jawab: jadi dalam hal ini penyuluh memperhatikan/mengamati tingkah laku masyarakat setiap hari. Penyuluh kan selalu turun ke lapangan melihat situasi-situasi masyarakat seperti apa.

15. Apa yang menjadi faktor pendukung seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya terutama mewujudkan keluarga samawa?

Jawab: kalo dalam hal ini yang menjadi faktor utama ialah penyuluh itu sendiri, karena bisa dibilang penyuluh itu ialah sebagai public figure yang nyata dimasyarakat. Mereka menjadi contoh yang bisa di ikuti. Setiap perilaku diperhatikan oleh masyarakat dan menjadi teladan dalam urusan Agama terutama dalam hal keluarga SAMAWA.

16. Apa yang menjadi faktor penghambat seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya?

Jawab: dalam hal ini, yang menjadi hambatan ialah tidak ada dukungan dari pemerintah setempat. Misalnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU perkawinan, diusia kapan seseorang bisa menikah, sehingga tidak ada lagi pernikahan dini, Tapi realitanya malah pemerintah setempat ikut serta membantu dalam melaksanakan pernikahan dini, jika kami dari pihak KUA tidak memberi izin mereka mengambil jalan lain yakni nikah sirri. Selain itu juga kurangnya perhatian dari masyarakat (bapak-bapak) kebanyakan dari mereka sibuk untuk mencari nafkah karena sebagian besar mata pencaharian mereka adalah pengusaha dan nelayan, jadi tidak ada waktu untuk ikut serta dalam hal ini. Kami sebagai penyuluh menginginkan agar urusan dunia dan akhirat bisa berjalan seimbang sehingga masyarakat lebih sejahtera dalam hal ini.

17. Bagaimana cara anda sebagai penyuluh dalam mengatasi hambatan tersebut?

Jawab: kita selalu melakukan pendekatan, jadi seorang penyuluh tidak boleh menyerah dalam membawa masyarakat kearah yang lebih baik. Jika jalan A di tolak maka ada jalan B.

18. Apa harapan anda kedepannya mengenai pembinaan keluarga samawa, khususnya pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam?

Jawab : harapan saya sebagai penyuluh yang bisa mensejahterakan masyarakat, menggerakkan berbuat baik dan menjahui perlaku yang buruk dan mengurangnya angka perceraian bahkan tidak ada lagi kasus perceraian, masyarakat bisa membentuk keluarga SAMAWA sesuai dengan yang menjadi tujuan kami sebagai penyuluh.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Linda, S.Pd.I
Tempat dan tanggal lahir : Balansiku, 23 Oktober 1984
Alamat : jl. Somel RT,07 desa Balansiku
Pendidikan : S1 Pendidikan Agama Islam
Tempat wawancara : KUA Kecamatan Sebatik
Hari dan Tanggal wawancara : Kamis, 8 April 2021
Jabatan : penyuluh Agama Islam non PNS

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi Sarnidasari mahasiswi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dengan judul skripsi **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.**

Data pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti cantumkan di dalam skripsi, dan saya berhak mengecek terlebih dahulu data yang telah diolah oleh peneliti. Apabila ada kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia untuk diwawancarai kembali.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

Sebatik, 08 April ,2020



Sarnidasari



Linda, S.Pd.I

HASIL WAWANCARA

1. Berapa lama anda menjadi penyuluh agama islam?

Jawab: 4 tahun

2. Apa yang menjadi alasan anda untuk menjadi seorang penyuluh?

Jawab: untuk menambah wawasan agar bisa meningkatkan keimanan

3. Bagaimana Kedudukan seorang Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: membimbing dan memberi pelajaran untuk kita dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya bagaimana berkeluarga dengan baik

4. Seperti apa fungsi edukatif/informatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: memberikan ilmu pengetahuan tentang agama Islam kepada Jama'ah dalam hal berumah tangga sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku.

5. Apa fungsi konsultatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: memberikan kesempatan bagi jamaah sebagai tempat curahan hati, keluh kesah dan memberikan solusi sesuai dengan ajaran Agama Islam

6. Seperti apa fungsi advokatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: penyuluh sebagai orang yang dipercaya dimasyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah, tentunya dalam hal ini bisa dalam masalah yang timbul dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga dan sebagainya.

7. Apa saja program-program penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: memberikan materi, seperti suscaten, memberikan himbauan tentang keluarga SAMAWA, menasihati mereka seperti ceramah, program konsultasi mereka datang kepada kita menceritakan masalahnya kemudian kita membantu menjadi penengah.

8. Seberapa penting memberikan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: ya penting, karena penyuluh mempunyai kewajiban mendidik mereka menjadi keluarga yang SAMAWA

9. Seberapa sering anda memberikan materi keluarga sakinah Apakah itu sudah cukup? Mengapa demikian?

Jawab: yah tidak sering, karena kita tidak fokus kesitu saja tapi pasti diselipkan materi yang berkaitan dengan keluarga.

10. Metode apa saja yang dilakukan dalam menyampaikan materi keluarga sakinah?

Jawab: ceramah ya seperti nasehat menasehati di mejelis ta'lim, atau jika ada yang datang langsung ke saya ya berupa konseling.

11. Mengapa memilih metode tersebut dan Seberapa efektif metode tersebut sehingga mudah dipahami mengenai materi keluarga sakinah?

Jawab: karena dilihat dari kondisi masyarakat metode tersebutlah yang pas dengan masyarakat.

12. Apa Strategi yang digunakan dalam penyuluhan keluarga SAMAWA? mengapa?

Jawab: pertama kami melakukan pendekatan, melihat kondisi masyarakat seperti apa kemudian melaksanakan program-program yang mendukung tujuan kita yakni membentuk keluarga SAMAWA.

13. Menurut anda apakah para jama'ah mempraktikkan materi yang sudah disampaikan terutama dalam materi membentuk keluarga SAMAWA?

Jawab: kalo itu kita tidak tau persis, pastinya ada yang mengaplikasikannya ada juga yang tidak. Jadi, kami sebagai penyuluh berusaha membawa para jamaah ke kehidupan keluarga yang SAMAWA.

14. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh penyuluh agama islam apabila telah menyampaikan materi terutama membentuk keluarga sakinah?

Jawab: kami sebagai penyuluh mengamati perilaku jamaah, kami melihat apakah ada perubahan setelah kami memberikan materi terkait keluarga SAMAWA.

15. Apa yang menjadi faktor pendukung seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya terutama mewujudkan keluarga samawa?

Jawab: faktor utama yang menjadi pendukung itu, kami sendiri sebagai penyuluh, dari penyampaian materi yang tidak boleh monoton, tau waktu kapan harus serius atau melucu agar kita bosan dan tau kondisi masyarakat seperti apa dan apa yang mere butuhkan.

16. Apa yang menjadi faktor penghambat seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya?

Jawab: yah namanya manusia, pas awal dikasih bimbingan dipraktikkan, lama lama kembali lagi seperti semula. Dan juga jamaah laki-lakinya banyak yang cuek dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, sehingga kami kebanyakan memberikan materi keluarga hanya satu pihak yaitu, pihak ibu/istri saja.

17. Bagaimana cara anda sebagai penyuluh dalam mengatasi hambatan tersebut?

Jawab: ya cara mengatasinya yaitu kita harus terus memasukkan nasihat-nasihat kepada mereka sehingga menjadi pengingat juga agar mereka tidak lupa dan kita juga sebagai penyuluh tidak boleh malas dan kapok memberikan bimbingan, ketika sudah memberikan bimbingan kita harus pantau dan mengamati jamaah.

18. Apa harapan anda kedepannya mengenai pembinaan keluarga samawa, khususnya pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam?

Jawab : harapan saya sebagai penyuluh semoga mereka khususnya jamaah laki-laki bisa ikut serta dalam kegiatan yang kami lakukan dan semoga bisa mencapai tujuan kita yakni keluarga yang SAMAWA.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Nuraini, S.Pd.I
Tempat dan tanggal lahir : Tawau, 11 Mei 1987
Alamat : RT.06 Tg. Karang
Pendidikan : S1 Pendidikan Agama Islam
Tempat wawancara : Via Telepon
Hari dan Tanggal wawancara : 10 April 2021
Jabatan : Penyuluh Agama Islam non PNS

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi Sarnidasari mahasiswi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dengan judul skripsi **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.**

Data pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti cantumkan di dalam skripsi, dan saya berhak mengecek terlebih dahulu data yang telah diolah oleh peneliti. Apabila ada kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia untuk diwawancarai kembali.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

Sebatik, 10 April ,2021



(Sarnidasari)

Nuraini, S.Pd.I

HASIL WAWANCARA

1. Berapa lama anda menjadi penyuluh agama islam?

Jawab: kurang lebih 4 tahun

2. Apa yang menjadi alasan anda untuk menjadi seorang penyuluh?

Jawab: saya merasa punya tugas dalam hal ini dan berbagi hal yang sekiranya saya pahami dan mengerti.

3. Bagaimana Kedudukan seorang Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: peran Penyuluh Agama Islam di masyarakat sebagai pembimbing masyarakat dalam memahami dan memberikan contoh terkait dengan hal yang berkaitan dengan hal keagamaan, seperti pemahaman dalam beribadah (fiqih), aqidah, dan tauhid, termasuk memberi pengetahuan tentang hidup berumah tangga dan bermasyarakat.

4. Seperti apa fungsi edukatif/informatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: memberikan materi-materi terkait, seperti berakhlak baik dengan suami/istri, hak dan kewajiban suam/istri, mengurus dan mendidik anak, dan memberi pengetahuan tentang bagaimana cara mewujudkan keluarga SAMAWA terutama dari segi aspek keagamaan. Selain itu mengisi materi kegiatan bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dan UU pernikahan kepada masyarakat.

5. apa fungsi konsultatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: menerima masyarakat yang datang ke KUA atau langsung ke saya untuk konsultasi tentang masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan berumah

tangga dan memberikan arahan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh orang tersebut..

6. Seperti apa fungsi advokatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: ya memediasi atau menjadi mentor jika ada yang datang untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga seperti KDRT, masalah warisan, dan sebagainya.

7. Apa saja program-program penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: ada bimbingan perkawinan yang ditujukan kepada calon pengantin, sosialisasi Undang-Undang perkawinan yang ditujukan kepada remaja, konsultasi masalah rumah tangga, majelis ta'lim yang mengikutinya ialah ibu-ibu, serta bimbingan setelah menikah.

8. Seberapa penting memberikan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: ya sangat penting, karena kami sebagai penyuluh mempunyai kewajiban dalam memberikan mereka arahan menjadi keluarga yang SAMAWA.

9. Seberapa sering anda memberikan materi keluarga sakinah Apakah itu sudah cukup? Mengapa demikian?

Jawab: Kalau materi keluarga sakinah tidak begitu sering. Tapi, kalau membahas materi tentang akhlak Nabi, pasti juga menyinggung materi akhlak Nabi kepada istri-istrinya dan kehidupan Nabi dalam berumah tangga. Jadi, secara tidak langsung kita diajak oleh penyuluh harus mengikuti jejak Rasulullah untuk rumah tangga kita. Intinya walaupun materinya tidak berjudul keluarga sakinah, tetapi ujung-ujungnya tetap ke materi keluarga, ke rumah tangga.

10. Metode apa saja yang dilakukan dalam menyampaikan materi keluarga sakinah?

Jawab: metode yang diterapkan biasanya ceramah, Tanya jawab, diskusi, konseling dan demonstrasi. Namun, dalam hal ini saya sering menggunakan metode ceramah dan diskusi.

11. Mengapa memilih metode tersebut dan Seberapa efektif metode tersebut sehingga mudah dipahami mengenai materi keluarga sakinah?

Jawab: yak arena metode tersebutlah yang sesuai dengan kebutuhan sehingga bisa lebih efektif dalam pelaksanaannya.

12. Apa Strategi yang digunakan dalam penyuluhan keluarga SAMAWA? mengapa?

Jawab: kami melakukan bimbingan catin, sosialisasi UU perkawinan ke remaja-remaja, bimbingan setelah nikah, menyediakan wadah untuk konsultasi bermasalahan yang dihadapi dan mengisi materi-materi di majelis ta'lim. Kegiatan majelis ta'lim ini biasanya dilaksanakan 2 kali sebulan, dan jamaahnya itu ibu-ibu saja, lewat kegiatan ini kami memberikan materi-materi yang terkait dengan keagamaan, salah satunya itu ada mengenai keluarga, meskipun tidak selalunya tentang keluarga tapi kami biasanya menyisipkan ke materi-materi lain yang bersinggungan. Biasanya kami menyampaikan materinya, kemudian mempersilahkan jamaah untuk bertanya dan diskusi bareng-bareng.

13. Menurut anda apakah para jama'ah mempraktikkan materi yang sudah disampaikan terutama dalam materi membentuk keluarga SAMAWA?

Jawab: iya selama ini yang saya lihat yang ikut kegiatan pengajian atau penyuluhan mereka ada perubahan. Dari yang tidak dipahami bisa menjadi paham dan mengaplikasikannya ke kehidupan berumah tangga.

14. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh penyuluh agama islam apabila telah menyampaikan materi terutama membentuk keluarga sakinah?

Jawab: pastinya ada, jadi kita tahu dimana letak kekurangannya kemudian diperbaiki lagi terus menerus.

15. Apa yang menjadi faktor pendukung seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya terutama mewujudkan keluarga samawa?

Jawab: pastinya ada kemauan dari penyuluhnya dan masyarakatnya.

16. Apa yang menjadi faktor penghambat seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya?

Jawab: Akses jalan yang selalu menjadi hambatan kita dalam berkegiatan, apalagi setelah hujan.

17. Bagaimana cara anda sebagai penyuluh dalam mengatasi hambatan tersebut?

Jawab: iya tidak ada jalan lain itukan diluarkendali kami sebagai penyuluh, yah biasanya kami meliburkan atau mencari hari lainnya sebagai pengganti.

18. Apa harapan anda kedepannya mengenai pembinaan keluarga samawa, khususnya pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama islam?

Jawab : Harapan kami semoga kami para penyuluh bisa menjadi contoh baik terhadap masyarakat sehingga yang menjadi tujuan bisa tercapai sesuai dengan harapan kami sebagai penyuluh.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Siti Zakiyah, S.Th.I.
Tempat dan tanggal lahir : Sumenep, 8 Desember 1986
Alamat : Jl. Mutiara bangsa no.02 desa padaidi
Pendidikan : S1 Tafsir Hadits
Tempat wawancara : Pondok Pesantren Mutiara Bangsa
Hari dan Tanggal wawancara : Selasa, 22 Juni 2019
Jabatan : Penyuluh Agama Islam non PNS

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi Sarnidasari mahasiswi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dengan judul skripsi **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.**

Data pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti cantumkan di dalam skripsi, dan saya berhak mengecek terlebih dahulu data yang telah diolah oleh peneliti. Apabila ada kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia untuk diwawancarai kembali.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

Sebatik, 22 Juni 2021



(Sarnidasari)



Siti Zakiyah, S.Th.I

HASIL WAWANCARA

1. Berapa lama anda menjadi penyuluh agama islam?

Jawab: dari tahun 2015, berarti kurang lebih 6 tahunan

2. Apa yang menjadi alasan anda untuk menjadi seorang penyuluh?

Jawab: alasannya itu salah satunya ingin membantu atau memberantas buta aksara dalam membaca Al-Qur'an dan memberikan pengajaran apalagi ini adalah wilayah terpelosok jadi sebisa mungkin embantu masyarakat dari segi dasar-dasar islam termasuk mengenai pembentukan keluarga SAMAWA.

3. Bagaimana Kedudukan seorang Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan penyuluhan dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: penyuluh itukan banyaknya terjun ke lapangan. Pada saat itu ya tugas kita memberikan bimbingan, binaan, serta pembelajaran salah satunya dalam hal keluarga SAMAWA.

4. Seperti apa fungsi edukatif/informatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: dalam fungsi ini kami memberikan informasi dan bimbingan missal memberikan bimbingan kepada calon pengantin (catin) sebelum menikah, dan juga melakukan semacam seminar yang sasarannya itu adalah anak-anak remaja disitu biasanya yang dibahas adalah tentang dampak dari pernikahan dini.

5. Seperti apa fungsi konsultatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: ya penyuluh itu juga sebagai tempat konsultasi jama'ah jika ada masalah yang berkaitan dengan rumah tangganya dan kami memberikan solusi yang baik sesuai dengan ajaran Agama Islam tentunya. Seperti ada yang datang kesaya, bercerita tentang keinginannya untuk cerai kemudian kami berikan beberapa

solusi dan memberikan dampak buruk dari perceraian itu seperti apa. Alhamdulillah beberapa hari kemudian datang bersama suaminya menyampaikan bahwa tidak jadi cerai. Ini merupakan salah satu fungsi dari Penyuluh Agama Islam.

6. apa fungsi advokatif penyuluh agama islam di masyarakat terutama dalam mewujudkan keluarga yang SAMAWA?

Jawab: fungsi advokatif itu hampir sama dengan konsultasi, bedanya kalau ini penyuluh harus sebagai penengah/melakukan pendampingan jikalau dipinta masyarakat untuk mengatasi masalah yang sudah genting, misalnya pembagian warisan.

7. Apa saja program-program penyuluh agama islam dalam mewujudkan keluarga SAMAWA?

Jawab: untuk wilayah sebatik kami membuat beberapa kegiatan misalnya ada bimbingan sebelum dan sesudah menikah setiap pasangan, ada juga kegiatan untuk remaja-remajanya seperti melakukan seminar dari dampak pernikahan dini, selain itu juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak kami melakukan kegiatan di majelis ta'lim.

8. Seberapa penting memberikan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: bagi saya itu penting, karena kami jugasebagai penyuluh mempunyai tujuan untuk menimalisir angka perceraian, menimalisir adanya pertengkaran di rumah tangga dan ini merupakan hal yang efektif yakni memberikan materi-materi tentang sikap suami terhadap isitri maupun istri terhadap suami dan peran orang tua pada anak-anaknya.

9. Seberapa sering anda memberikan materi keluarga sakinah Apakah itu sudah cukup? Mengapa demikian?

Jawab: penyuluh itu kan bukan hanya masalah keluarga saja yang dibahas tapi segala aspek keagamaan dibahas juga termasuk masalah dasar-dasar fiqhi, sadar zakat, ya kita lihat kondisi dan seringnya menyisipkan materi-materinya di materi lain jika bersinggungan.

10. Metode apa saja yang dilakukan dalam menyampaikan materi keluarga sakinah?

Jawab: metode yang diterapkan biasanya ceramah kemudian mereka bertanya tentang hal-hal yang dibingungkan. Selain itu juga biasanya kami dalam hal membaca Al-Qur'an ya kami menggunakan metode guru membaca (mencontohkan) kemudian menjelaskan murid mendengarkan kemudian membaca/ mengikuti.

11. Mengapa memilih metode tersebut dan Seberapa efektif metode tersebut sehingga mudah dipahami mengenai materi keluarga sakinah?

Jawab: karena sebelumnya pasti kami melihat situasi dulu dan sejauh ini metode tersebut yang paling efektif.

12. Menurut anda apakah para jama'ah mempraktikkan materi yang sudah disampaikan terutama dalam materi membentuk keluarga SAMAWA?

Jawab: yah ada yang mempraktikkan ada juga yang tidak tapi kami tetap berusaha dalam menyampaikannya.

13. Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh penyuluh agama islam apabila telah menyampaikan materi terutama membentuk keluarga sakinah?

Jawab: pasti ada, kami sering evaluasi apa yang kurang dari penyampaiannya, apakah mereka mempraktikkannya, jadi kami juga bukan hanya memberikan materi saja tapi juga tetap melihat-lihat sekitar.

14. Apa yang menjadi faktor pendukung seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya terutama mewujudkan keluarga samawa?

Jawab: kalo faktornya itu semangatnya masyarakat itu sendiri jadi kami juga merasa disambut dengan mereka sehingga kegiatan yang kami lakukan itu bermanfaat bagi mereka

15. Apa yang menjadi faktor penghambat seorang penyuluh agama islam dalam melaksanakan tugasnya?

Jawab: karena itu ya kami seringnya kelapangan jadi yang menjadi kendala itu akses jalan yang kurang apalagi kalo dipelosok kadang jalannya longsor. Waktu itu pernah vakum karena rusaknya jalan. Sehingga kegiatan kita berhenti sebulan.

16. Bagaimana respon dari pemerintah setempat?

Jawab: ya mereka mendukung, karena pastinya ini juga menjadi tujuan mereka missal ada kegiatan kemudian masyarakatnya dihmbau untuk ikut.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Nani
Tempat dan tanggal lahir : Bone, 10 Oktober 1976
Alamat : Desa Padaidi
Pendidikan : SMP
Tempat wawancara : Kediaman Ibu Nani
Hari dan Tanggal wawancara : Senin, 21 Juni 2021
Jabatan : Ketua Majelis Ta'lim Nur Hikmah Padaidi

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi Sarnidasari mahasiswi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dengan judul skripsi **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.**


Data pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti cantumkan di dalam skripsi, dan saya berhak mengecek terlebih dahulu data yang telah diolah oleh peneliti. Apabila ada kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia untuk diwawancarai kembali.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

Sarnidasari

Sebatik, 21 Juni ,2021


Nani

HASIL WAWANCARA

1. Berapa lama anda mengikuti kegiatan majlis ta'lim?

Jawab: kurang lebih 2 tahun, sebelumnya ada tapi fokusnya ke shalawat saja tidak ada materi-materi yang diberikan.

2. Seberapa sering para penyuluh Agama Islam menyampaikan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: jadwalnya 2 kali sebulan

3. Metode seperti apa yang digunakan penyuluh agama Islam menyampaikan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: awalnya metode ceramah kemudian didiskusikan bareng-bareng lagi

4. Menurut anda apakah metode tersebut efektif?

Jawab: iya, Alhamdulillah karena kita juga diberi kebebasan juga untuk menanyakan hal-hal yang masih kami belum mengerti

5. Bagaimana anda mempraktikkan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: begini, karena majlis ta'lim yang ada di padaidi ini hanya ibu-ibu saja, jadi setiap pulang saya menyampaikan ke suami apa yang telah di dapatkan di majlis ta'lim tadi. Kemudian kami bersama-sama belajar kearah yang lebih baik.

6. Bagaimana perasaan anda ketika telah mempraktikkan ilmu yang didapat tentang keluarga SAMAWA? Apa dampak yang anda rasakan?

Jawab: Alhamdulillah ya, senang dan bersyukur karena dengan kegiatan ini kami semangat juga menerima materi-materi apalagi tentang keluarga karena setidaknya kami mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang baru dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari.

7. Apa harapan anda kedepan mengenai pembinaan keluarga SAMAWA, khususnya pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam?

Jawab: kami harap semoga dengan ada kegiatan ini para penyuluh juga konsisten memberikan materi-materi terbaru sehingga kami juga bersemangat mengikutinya.

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Marhani
Tempat dan tanggal lahir : Sebatik, 1 Juli 1984
Alamat : Sungai Manurung
Pendidikan : SMA
Tempat wawancara : Via Telpon
Hari dan Tanggal wawancara : 8 Mei 2021
Jabatan : Jamaah Majlis ta'lim

Bersedia untuk memberikan informasi dan diwawancarai dalam rangka untuk keperluan penyusunan skripsi Sarnidasari mahasiswi Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dengan judul skripsi **Peran Penyuluh Agama Islam dalam Membentuk Keluarga *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.**

Data pribadi informan dan hasil wawancara akan peneliti cantumkan di dalam skripsi, dan saya berhak mengecek terlebih dahulu data yang telah diolah oleh peneliti. Apabila ada kekeliruan atau kurang lengkap, maka saya bersedia untuk diwawancarai kembali.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Peneliti

(Sarnidasari)

Sebatik, 8 Mei .2021

Marhani

HASIL WAWANCARA

1. Berapa lama anda mengikuti kegiatan majlis ta'lim?

Jawab: kurang lebih 3 tahun

2. Seberapa sering para penyuluh Agama Islam menyampaikan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: jadwalnya 2 kali sebulan, jadi kalo penyampaian materi keluarga SAMAWA itu ada waktu khusus, kan mereka bukan hanya memberikan materi tentang itu saja tapi semua aspek yang berhubungan dengan agama seperti ibadah, aqidah, al-Qur'an tapi mereka sering menyelip-nyelipkan materi-materi tentang keluarga dan jamaah juga diberi kebebasan untuk bertanya.

3. Metode seperti apa yang digunakan penyuluh agama Islam menyampaikan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: metodenya ceramah, dialog sama diskusi.

4. Menurut anda apakah metode tersebut efektif?

Jawab: iya, sejauh ini kami juga yang menerima materinya nyaman nyaman saja karena setelah penyuluh menyampaikan materinya, kami diberikan waktu untuk bertanya.

5. Bagaimana anda mempraktikkan materi keluarga SAMAWA?

Jawab: ya pastinya, kan ilmu itu bermanfaat jika diamalkan juga sehingga apa yang telah didapatkan tidak lupa dan tujuan dari belajar untuk mengarah ke lebih baik lagi.

6. Bagaimana perasaan anda ketika telah mempraktikkan ilmu yang didapat tentang keluarga SAMAWA? Apa dampak yang anda rasakan?

Jawab: yang pastinya merasa senang, karena ilmu yang kita miliki, ilmu yang sudah kita laksanakan, yang tadinya belum tau dan setelah ikut kegiatan ini lebih tau lagi bagaimana cara berkeluarga untuk menuju keluarga SAMAWA.

7. Apa harapan anda kedepan mengenai pembinaan keluarga SAMAWA, khususnya pembinaan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam?

Jawab: semoga kegiatan ini terus berlanjut dan kalo bisa lebih bervariasi lagi sehingga para jamaah semangat juga mengikutinya.

DOKUMENTASI

KUA Kecamatan Sebatik



Kegiatan Bimbingan Perkawinan dan Konsultasi



**Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan dan Bimbingan Pra Nikah
Usia Remaja**



KEGIATAN MAJLIS TA'LIM



Wawancara bersama Informan



Wawancara bersama Muhammad Ilyas, S.Ag. Selaku Kepala KUA Kecamatan Sebatik



Wawancara bersama Dra. Andi Putri Selaku Penyuluh Agama Islam Fungsional
Kecamatan Sebatik



Wawancara bersama Siti Zakiyah, S.Th.I
Selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS
Kecamatan Sebatik




Wawancara bersama Linda, S.Pd.I
Selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS
Kecamatan Sebatik



Wawancara bersama Ibu Nani ketua Majelis Ta'lim desa Padaidi



Wawancara bersama Nuraini, S.Pd.I Selaku Penyuluh Agama Islam Non PNS
Kecamatan Sebatik
(Via Telpon)



Wawancara bersama Ibu Marhani ketua Majelis Ta'lim desa Sungai Manurung (Via Telpon)